

# **Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan serta Keterlibatan Masyarakat Sipil**

Kanti

Chitra Retna S.

Saran pengutipan:

Kanti, dan Chitra Retna S. 2015. "Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan serta Keterlibatan Masyarakat Sipil." Dalam Tjokorda Nirarta Samadhi dan Sonny Mumbunan (penyunting), *Dua rantai nilai: Menautkan tatakelola perizinan dan penerimaan negara dari hutan, tambang dan kebun*. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB) Press, hal. xx-xx.

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel.....	2
Daftar Singkatan.....	3
I. Pengantar.....	8
II. Prakarsa Transparansi dan Akuntabilitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia <del>1140</del>	
2.1. Prakarsa yang memberi landasan bagi mekanisme transparansi	<del>1644</del>
2.2. Prakarsa Transparansi Rantai Penerimaan	<del>1946</del>
2.3. Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan	<del>2047</del>
2.4. Prakarsa verifikasi yang mengandung elemen transparansi	<del>2148</del>
2.5. Prakarsa sistem layanan terintegrasi	<del>2249</del>
III. Tingkat transparansi, aksesibilitas data dan informasi.....	<del>2421</del>
3.1. Tingkat transparansi (dari sisi penyedia data)	<del>2421</del>
3.2. Tingkat aksesibilitas (dari sisi pengguna data)	<del>2421</del>
IV. Pelibatan masyarakat sipil dalam prakarsa-prakarsa transparansi di Indonesia.....	<del>3025</del>
4.1. Pelibatan masyarakat sipil dalam regulasi teknis	<del>3025</del>
4.2. Pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi	<del>3227</del>
4.3. Pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi	<del>3328</del>
V. Penyempurnaan konsep SIP: belajar dari masing-masing bentuk prakarsa transparansi ..	<del>3832</del>
5.1. Rekomendasi teknis SIP	<del>3933</del>
5.2. Rekomendasi transparansi SIP	<del>4034</del>
5.3. Rekomendasi pelibatan masyarakat sipil dalam SIP	<del>4237</del>
REFERENSI.....	<del>4539</del>

## Daftar Tabel

Tabel 1 –Landasan prakarsa transparansi .....	<del>1244</del>
Tabel 2 – Prakarsa transparansi untuk penerimaan dan perizinan berbasis lahan.....	<del>1244</del>
Tabel 3 – Beberapa contoh sistem layanan pendukung kegiatan usaha sektor berbasis lahan.....	<del>1443</del>
Tabel 4 – Mekanisme pengumpulan, pembukaan dan rekonsiliasi data publik.....	<del>2622</del>
Tabel 5 – Mekanisme pengumpulan, pembukaan dan rekonsiliasi tiap prakarsa .....	<del>2622</del>
Tabel 6 – Mekanisme pengumpulan, pembukaan dan rekonsiliasi sistem pendukung .....	<del>2824</del>
Tabel 7 – Keterlibatan masyarakat sipil dalam landasan mekanisme transparansi.....	<del>3530</del>
Tabel 8 – Keterlibatan masyarakat sipil dalam tiap bentuk prakarsa transparansi .....	<del>3530</del>

## Daftar Singkatan

AHU	Administrasi Hukum Umum
AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APIKS	Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatra
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BIG	Badan Informasi Geospasial
BIKPHH	Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLHD	Badan Lingkungan Hidup Daerah
BNI	Bank Negara Indonesia
<b>BPMP2T</b>	<b>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu</b>
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPN	Bukti Penerimaan Negara
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BRICs	Brazil Russia India China
BUK	Bina Usaha Kehutanan
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CSC	<i>Civil Society Coordination</i>
DADU	Dokumentasi AMDAL dan UKL/UPL
Daring	dalam jaringan ( <i>online</i> )
DAS	Daerah Aliran Sungai
DBH	Dana Bagi Hasil
Dirjen	Direktur Jenderal
Disbun	Dinas Perkebunan
Dishut	Dinas Kehutanan
Dishutbun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Distamben	Dinas Pertambangan dan Energi
Ditjen Daglu	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DR	Dana Reboisasi
DPR	Dewan Pertimbangan Rakyat
DPRD	Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah
DSM	Data Spasial Masyarakat
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>
Ekbang	Ekonomi dan Pembangunan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ET	Ekspor Terdaftar
FAKB	Faktur Angkutan Kayu Bulat
FWI	Forest Watch Indonesia
G-20	<i>Group of Twenty</i>
G-8	<i>Group of Eight</i>
HCV	High Conservation Value
HGU	Hak Guna Usaha
IGD	Informasi Geospasial Dasar
IGT	Informasi Geospasial Tematik
IUPH	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
INSW	Indonesia National Single Window
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISPO	Indonesia Sustainable Palm Oil
ITB	Institut Teknologi Bandung
ITS	Institut Teknologi Sepuluh Noverber
ITUP	Izin Tetap Usaha Perkebunan
IUJP	Izin Usaha Jasa Pertambangan
IUP-B	Izin Usaha Perkebunan Budidaya
IUPHHK-HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
IUPHHK-RE	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem
IUP-Exp	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
IUP-OP	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUP-P	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan

JIGN	Jaringan Informasi Geospasial Nasional
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kab	Kabupaten
K/L	Kementerian/Lembaga
Kaltim	Kalimantan Timur
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhukham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Komisi Informasi
KIP	Keterbukaan Informasi Publik
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LC	<i>Letter of Credit</i>
LGRPIK	Laporan Gabungan Realiasi Penerimaan Iuran Kehutanan
LHP	Laporan Hasil Produksi
LPIK	Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan
LPP	Layanan Portal Perizinan
LRPIK	Laporan Realisasi Penyetoran Iuran Kehutanan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Luring	luar jaringan ( <i>offline</i> )
Migas	Minyak dan Gas
Minerba	Mineral dan Batubara
MOMI	Minerba One Map Indonesia
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MPN-G2	Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NSWi	<i>National Single Window for Investment</i>
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
OGI	<i>Open Government Indonesia</i>
OGP	<i>Open Government Partnership</i>
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
Pemda	Pemerintah Daerah
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah

Pergub	Peraturan Gubernur
Permendag	Peraturan Menteri Perdagangan
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perpres	Peraturan Presiden
PKBPN	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
PHPL	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNT	Pengganti Nilai Tegakan
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PPE	Pusat Pengelolaan Ekoregion
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Prov	Provinsi
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PU	Pekerjaan Umum
PWYP	Publish What You Pay
RKAB	Rencana Kerja Anggaran Biaya
RKN	Rekening Kas Negara
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKTTL	Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
RKTUPHHK	Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
RKUPHHK	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
RPBBI	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
RSPO	Roundtable of Sustainable Palm Oil
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
Setda	Sekretariat Daerah
SIM PNBP-PHP	Sistem Informasi Manajemen PNBP Pemanfaatan Hutan Produksi

SIMPONI	Sistem Informasi PNBPN Online
SIP	Satu Informasi Perizinan
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SIPIL	Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan
SI-PUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
SI-PUPSDH-DR	Sistem Informasi Penatausahaan PSDH-DR
SiRuSa	Sistem Rujukan Statistik
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SKSKB	Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
SLPP	Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif
SP	Surat Peringatan
SPIPISE	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
SPP	Surat Perintah Pembayaran
SPUP	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
SSE	Surat Setoran Elektronik
SSP	Surat Setoran Pajak
SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SSPCP	Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UKP4	Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unibraw	Universitas Brawijaya
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang

# Prakarsa-Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan dan Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam Berbasis Lahan serta Keterlibatan Masyarakat Sipil

Kanti dan Chitra Retna S.

## I. Pengantar

Dalam dasawarsa ini telah berkembang berbagai prakarsa<sup>1</sup> untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam berbasis lahan. Munculnya prakarsa-prakarsa ini menunjukkan upaya membangun mekanisme kelembagaan yang membuat pemerintah menjadi semakin akuntabel terkait perizinan, eksplorasi, kontrak, operasi produksi, pengumpulan pendapatan, alokasi dan penggunaan pendapatan sektor sumber daya alam berbasis lahan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga negara. Aktor-aktor yang terlibat meliputi pemerintah, perusahaan, media, dan masyarakat sipil.

Prakarsa-prakarsa ini juga dipengaruhi perubahan konstelasi tata kelola sektor ekstraktif di tingkat global, nasional maupun subnasional. Di tingkat global, kekuatan ekonomi dan politik negara-negara G-8 mulai bergeser menuju aktor-aktor global lebih luas yang salah satunya diwakili oleh kelompok negara-negara BRICs dan G-20. Di tingkat nasional, perusahaan negara –bukan hanya perusahaan swasta– mulai menjadi pemain penting proses kontrak, ekstraksi, produksi dan menyetorkan pendapatan bagi negara. Di tingkat subnasional, desentralisasi yang diberlakukan di banyak negara melimpahkan peran dan kewenangan semakin penting bagi pemerintah daerah. Semua perubahan-perubahan ini memberikan tantangan baru dan mempengaruhi bentuk kelembagaan tata kelola sumber daya alam, yang pada gilirannya mendorong menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas (Darby, 2010).

Transparansi merupakan salah satu komponen penting pendukung akuntabilitas. Perkembangan wacana transparansi gelombang pertama yang semula hanya menekankan terpenuhinya hak untuk tahu (*right to know*), semakin beralih pada konsep transparansi gelombang kedua, yaitu transparansi terarah (*targeted transparency*). Transparansi terarah dirancang agar menghasilkan siklus aksi (*action cycle*), dengan penyedia (*discloser*) memberikan informasi kepada publik dalam format yang menjawab kehendak dan kapasitas pengguna (*users*) untuk mengolah dan

---

<sup>1</sup> Dalam tulisan ini, prakarsa didefinisikan sebagai baik kebijakan maupun program yang mendorong transparansi secara umum, maupun transparansi sektor sumberdaya alam secara khusus.

**Commented [C1]:** Kanti di awal sekali harus dikasih definisi kita tentang "prakarsa", apalagi karena ada tipologi di bagian 2 yang langsung memancing pembaca untuk mempertanyakan, karena Kebebasan Informasi disandingkan head to head dengan program2. Saya kasih usulan definisi di foot note, sila diedit.

menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan (Fung, 2007). Kesimpulan studi Fung menunjukkan bahwa sebagian besar prakarsa transparansi cenderung melemah seiring waktu, tetapi peluang berhasil lebih tinggi jika prakarsa transparansi dirancang agar berpusat pada pengguna (*user-centered*). Transparansi dilakukan bukan hanya karena publik berhak untuk mendapat informasi, tetapi justru kekuatan informasi adalah jika ia didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan rantai reaksi (*action cycle*) dari sebuah struktur insentif (motivasi) yang baru, baik bagi pembuka (*disclosure*) maupun pengguna (*user*).

Formatted: Font: Italic

Mekanisme transparansi seperti di atas yang mendorong pada akuntabilitas dijabarkan lebih lanjut oleh Peixoto, dimana Mekanisme akuntabilitas dibangun dalam prinsip keterbukaan membutuhkan rantai peristiwa yang sedikitnya mencakup rantai peristiwa dapat dirangkum dalam cara berikut: (1) informasi pemerintah dibuka; (2) Informasi yang terbuka mencapai masyarakat yang dimaksud; (3) anggota masyarakat dapat mengolah informasi yang terbuka dan bereaksi terhadapnya; (4) pejabat publik menanggapi reaksi masyarakat atau diberi sanksi oleh masyarakat melalui sarana kelembagaan (Peixoto, 2013). Oleh karena itu a

Konsep di atas membantu kita pada kesimpulan bahwa agar transparansi mendorong pada akuntabilitas, prakarsa transparansi perlu dirancang dengan cermat agar: (1) Memberikan informasi kunci (*key information*) dengan cara penyampaian yang didesain efektif, yang pada gilirannya mendorong baik pembuka maupun pengguna melakukan serangkaian siklus aksi tertentu; (2) Perangkat-perangkat transparansi kemudian diperkuat dengan perangkat-perangkat partisipasi publik untuk menyalurkan respon/tuntutan masyarakat dan respon pejabat publik untuk menaggapinya.

Formatted: Font: Italic

Tulisan ini mencoba menyoroti efektivitas berbagai prakarsa transparansi perizinan dan penerimaan negara dari sumberdaya alam berbasis lahan di Indonesia berdasarkan konsep di atas, dan menemukan pembelajaran yang dibutuhkan untuk perbaikannya ke depan. Tulisan ini dibangun dalam empat bagian. Bagian dua akan memberikan penjelasan singkat berbagai prakarsa transparansi yang telah berjalan di Indonesia beserta ciri-ciri dan tantangannya. Bagian tiga akan membedah tingkat transparansi dan aksesibilitas data dan informasi dari masing-masing prakarsa. Bagian empat akan membahas pelibatan masyarakat sipil di dalamnya. Bagian lima terakhir akan merumuskan pembelajaran untuk pengembangan lebih lanjut sistem Satu Informasi Perizinan (SIP) dengan beracuan pada prakarsa-prakarsa transparansi yang telah diterapkan.

Commented [C4]: Saya ubah ke bagian, supaya tidak membingungkan dengan bab di buku ini

## II. Prakarsa Transparansi dan Akuntabilitas Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia

Saat ini telah terdapat sejumlah prakarsa terkait transparansi pemanfaatan sumber daya alam berbasis lahan di Indonesia. Sebagian besar prakarsa tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum didiseminasikan secara meluas, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat juga belum optimal.

Prakarsa transparansi [sumber daya alam](#) yang saat ini paling dominan menjadi tuntutan masyarakat sipil adalah transparansi di rantai penerimaan. Kemungkinan penjelasannya adalah karena [adanya anggapan masyarakat bahwa](#) manfaat transparansi rantai penerimaan lebih bersifat nyata dan langsung dirasakan oleh para pihak, relatif dibandingkan dengan manfaat transparansi di rantai-rantai lainnya, seperti perizinan, reklamasi lingkungan, dll.

[Tabel 1-3 berikut menggambarkan sejumlah prakarsa transparansi yang telah tersedia pada situs resmi pemerintah, terbagi atas 3 kelompok besar cara kerja, yaitu: \(i\) prakarsa yang memberi landasan transparansi; \(ii\) prakarsa transparansi \(langsung\) perizinan dan penerimaan berbasis lahan; \(iii\) prakarsa sistem yang menunjang transparansi. Masing-masing prakarsa kemudian masing-masing dijabarkan dari sisi cakupan rantai nilai, sektor, kelembagaan, jenis informasi, penerapan, dan dasar hukum.](#)

Tabel 1 – **Prakarsa yang memberi landasan bagi mekanisme prakarsa-transparansi**

Prakarsa	Taut internet	Cakupan	Kelembagaan	Jenis informasi	Penerapan	Dasar Hukum
Keterbukaan Informasi Publik	<a href="http://komisiinformasi.go.id/">http://komisiinformasi.go.id/</a>	Semua sektor	Komisi Informasi Pusat PPID setiap K/L	Semua data yang dianggap data publik atau dipertimbangkan menyangkut kepentingan publik	<i>Mandatory</i>	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
OGI (Open Government Indonesia)	<a href="http://opengovindonesia.org/">http://opengovindonesia.org/</a>	Semua sektor	Bappenas	Semua data yang dianggap data publik disediakan oleh pemerintah	<i>Voluntary secara internasional, mandatory setelah diadopsi negara</i>	Inpres No. 17/2011, 1/2013, 2/2014, 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Satu Data	<a href="http://www.data.id/">http://www.data.id/</a>	Semua sektor	Kantor Staf Presiden (KSP)	Semua data yang dianggap data publik ditampilkan dalam satu atap dengan format yang mudah dicari	<i>Voluntary</i>	Terdorong oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Satu Peta	<a href="http://tanahair.indonesia.go.id/">http://tanahair.indonesia.go.id/</a>	Perizinan: Semua sektor	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Peta dasar dan peta tematik, peta partisipatif	<i>Voluntary</i>	UU No. 4/2011 tentang IG, PP No. 9/2014 tentang Pelaksanaan UU IG, PerPres No. 27/2014 tentang JIGN

**Commented [C8]:** Kalau memang dibagi 3 tabel berdasarkan cara kerja, judul tabel sebaiknya strukturnya sama antar ke-3 tabel, agar pembaca mudah memahami pembeda-nya

Prakarsa yang memberi landasan transparansi  
Prakarsa yang mentransparansikan penerimaan dan perizinan  
Prakarsa/sistem yang mendukung transparansi sektor berbasis lahan

Btw yang ke-3 agak beda sendiri, kolom pertama bukan prakarsa? Padahal 3 tabel ini semuanya maksudnya mentipologikan "prakarsa"?

Judul tabel ini juga baiknya sama persis dengan sub-bagian di bawahnya, agar pembaca paham sub-bagian di bawahnya menjelaskan 3 tabel ini. Sebelumnya judul tabel berbeda dengan sub-topik penjelasan.

Dengan begitu, sub-bagian di bawah ini harusnya 2.1, 2.2 (terbagi 3 lagi) dan 2.3

**Commented [C9]:** Mungkin bisa dipertimbangkan ini bukan Keterbukaan Informasi Publik, karena ini adalah UU, bukan an sich prakarsa, agak mengganjal kalau disandingkan dengan yang lain, karena KIP sejatinya payung regulasi untuk semua bentuk transparansi. Mungkin yang dimaksud disini, sebagai prakarsa, lebih tepat: Pembukaan informasi badan publik/PPID?

Tabel 2 – **Prakarsa transparansi untuk penerimaan dan perizinan berbasis lahan**

Prakarsa	Taut internet	Cakupan	Kelembagaan	Jenis informasi	Penerapan	Dasar Hukum
EITI (Extractive Industry Transparency Initiative)	<a href="http://citi.ekon.go.id">http://citi.ekon.go.id</a>	Penerimaan: Migas, Minerba	Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian	Penerimaan keuangan	<i>Voluntary secara internasional, mandatory setelah diadopsi negara</i>	Perpres 26/2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara Sektor Industri Ekstraktif tingkat Lokal dan Nasional.
SI-PUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan)	<a href="http://puhb2.dephut.net:7778/pls/itts/">http://puhb2.dephut.net:7778/pls/itts/</a>	Penerimaan: Kehutanan	Kementerian Kehutanan (KLHK)	Data produksi kayu hutan alam dan pembayaran PNBPSDHD-DR	<i>Mandatory</i>	Permenhut No. P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, SE No: 2/Menhut-VI/BIKPHH/2013
LPP KLHK (Layanan Informasi Perizinan bidang Kehutanan)	<a href="http://lpp.dephut.go.id/">http://lpp.dephut.go.id/</a>	Perizinan: Kehutanan	Kementerian Kehutanan (KLHK)	Proses dan hasil pengajuan izin	<i>Voluntary</i>	Permenhut No. P.13/Menhut-II/2012 tentang Pelayanan Informasi Perizinan di Bidang Kehutanan Secara <i>Online</i>


<b>Webgis KLHK</b> (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	<a href="http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/">http://webgis.dephut.go.id:8080/kemenhut/index.php/id/</a>	Perizinan: Kehutanan	Kementerian Kehutanan (KLHK)	Pemetaan kawasan hutan dan tutupan lahan, DAS, reboisasi dll	<i>Voluntary</i>	Permenhut No. P. 59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan, Permenhut No. P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan
<b>Peta Online BPN</b>	<a href="http://peta.bpn.go.id/">http://peta.bpn.go.id/</a>	Perizinan: Non-kehutanan	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Pemetaan kawasan non-kehutanan, harga lahan, hak guna usaha	<i>Voluntary</i>	PKBPN No. 6/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN RI
<b>One Data One Map Provinsi Kalimantan</b>	<a href="http://onedataonemap.kalimprov.go.id/geoportals/">http://onedataonemap.kalimprov.go.id/geoportals/</a>	Perizinan: Semua sektor	Provinsi Kalimantan Timur	Peta wilayah Kaltim sektor ekonomi, industri, infrastruktur, sosial budaya	<i>Voluntary</i>	Instruksi Gubernur Kalimantan Timur No. 188.54/4889/B.PPW-Bapp/2014 tentang Pemanfaatan Sistem One Data One Map
<b>MOMI (Minerba One Map Indonesia)</b>	<a href="http://maps.minerba.esdm.go.id/home/portal.zul">http://maps.minerba.esdm.go.id/home/portal.zul</a>	Perizinan: Pertambangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Peta izin migas, minerba dan panas bumi, investasi, <i>comder</i> , jumlah tka & tki, pembangkit listrik, smelter, pelabuhan batubara	<i>Voluntary</i>	UU No. 4/2009 tentang Minerba, PP No. 22/2010 tentang WP, Permen ESDM No. 12/2011 tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi WP Minerba.
<b>SIPIL (Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan)</b>	<a href="http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil/">http://ppesumatera.menlh.go.id/sipil/</a>	Perizinan: Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup (PPE Sumatera)	Dokumentasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	<i>Voluntary</i>	UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
<b>DADU (Dokumentasi AMDAL dan UKL/UPL)</b>	<a href="http://www.dadu-online.com/">http://www.dadu-online.com/</a>	Perizinan: Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK)	<a href="#">Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL</a>	<i>Voluntary</i>	UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan
<b>SIM Lingkungan Pertambangan (Sistem Informasi Manajemen)</b>	<a href="http://www.minerba.esdm.go.id/simlingkungan/">http://www.minerba.esdm.go.id/simlingkungan/</a>	Perizinan: Lingkungan Pertambangan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Manajemen lingkungan, reklamasi, pascatambang	<i>Voluntary</i>	PermenESDM No. 02/2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>SLVK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)</b>	<a href="http://silk.dephut.go.id/">http://silk.dephut.go.id/</a>	Perizinan dan Penerimaan: Kehutanan (kayu)	Kementerian Kehutanan (KLHK)	Izin, peta, dokumen angkutan, penerimaan (PSDH, DR, IUUPH)	<i>Mandatory</i>	Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
<b>ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)</b>	<a href="http://ispo-org.or.id/">http://ispo-org.or.id/</a>	Perizinan: Perkebunan (sawit)	Kementerian Pertanian	Izin, peta, AMDAL, RKT, manajemen	<i>Mandatory</i>	Permentan No. 19./Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Tabel 3 – ~~Prakarsa/Beberapa contoh~~ sistem layanan yang mendukung transparansi pendukung kegiatan usaha sektor berbasis

lahan

Sistem	Taut internet	Cakupan	Kelembagaan	Jenis informasi	Penerapan	Dasar Hukum
AHU (Administrasi Hukum Umum)	<a href="http://ahu.go.id/">http://ahu.go.id/</a>	Perizinan: perusahaan	Kementerian Hukum dan HAM	Daftar badan hukum, pemutakhiran informasi badan hukum	<i>Mandatory</i>	Kepmenhukham No. M-01.HH.01.01 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pasal 9 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Perizinan: administrasi	Kementerian Dalam Negeri	Dokumen kelengkapan perizinan bidang administrasi.	<i>Mandatory</i>	Permendagri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perda masing-masing daerah
SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	<a href="http://online.spipise.bkpm.go.id/">http://online.spipise.bkpm.go.id/</a>	Perizinan: investasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Dokumen kelengkapan perizinan bidang penanaman modal	<i>Mandatory</i>	Perpres No. 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, Inpres No. 4/2015 tentang Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM
INSW (Indonesia National Single Window)	<a href="http://www.insw.go.id/">http://www.insw.go.id/</a>	Perizinan: ekspor-impor	Kementerian Keuangan (Satker)	Dokumen ekspor-impor, data pengiriman barang	<i>Mandatory</i>	Perpres No. 10/2008 jo Perpres No. 35/2012 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka INSW; Perpres No. 76/2014 tentang Pengelola Portal INSW
INATRADE (Layanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Elektronik)	<a href="http://inatrade.kemendag.go.id/">http://inatrade.kemendag.go.id/</a>	Perizinan: ekspor-impor	Kementerian Perdagangan	Ekspor terdaftar timah dan batubara, persetujuan ekspor emas-perak, migas, kelapa sawit, kayu ulin	<i>Mandatory</i>	Permendag No. 30/M-Dag/Per/6/2009 tentang Jenis Perizinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar dan Tingkat Layanan dengan Sistem Elektronik Melalui Intrade dalam Kerangka INSW
MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua)		Penerimaan: keuangan	Kementerian Keuangan (DJPNB)	Pajak dan PNPB, pengembalian belanja, perhitungan pihak ketiga	<i>Mandatory</i>	UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, PMK No.32/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
SSE (Surat Setoran Elektronik)	<a href="http://sse.pajak.go.id/">http://sse.pajak.go.id/</a>	Penerimaan: pajak	Kementerian Keuangan (DJP)	Pembayaran pajak	<i>Mandatory</i>	
SIMPONI (Sistem Informasi)	<a href="http://simponi.kemenkeu.go.id/">http://simponi.kemenkeu.go.id/</a>	Penerimaan: bukan pajak	Kementerian Keuangan (DJA)	Pembayaran PNPB	<i>Mandatory</i>	

PNBP Online)						
--------------	--	--	--	--	--	--



## 2.1. Prakarsa yang memberi landasan bagi mekanisme transparansi

Advokasi penegakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pelayanan Publik memberi landasan hukum dan perangkat bagi terlaksananya mekanisme transparansi [di Indonesia](#).

Dalam UU KIP, dikenal kriteria informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala misalnya biaya perizinan, harga patokan batubara. Yang wajib diumumkan secara serta-merta misalnya hal-hal mengenai kebencanaan karena mengancam hidup orang banyak. Sedangkan yang wajib tersedia setiap saat misalnya profil perusahaan pertambangan, kehutanan atau perkebunan.

UU KIP mewajibkan setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Yang disebut badan publik dalam hal ini adalah semua lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; badan yang dananya bersumber dari APBN/APBD; dan badan yang dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri. Permintaan data publik dilayani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). PPID adalah jabatan di masing-masing badan publik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, dan berkewajiban untuk membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Kemitraan pemerintahan terbuka (*Open Government Partnership, OGP*) adalah prakarsa internasional yang diluncurkan pada 2011, bertujuan untuk memberikan payung bagi aktor-aktor yang berkomitmen untuk mendorong pemerintahan agar lebih terbuka, akuntabel, dan responsif. Sejak saat itu, OGP telah berkembang dari beranggotakan 8 negara menjadi 85 negara. Gerakan OGP di Indonesia sendiri (*Open Government Indonesia, OGI*) telah diluncurkan oleh Wakil Presiden pada 24 Januari 2012. Dalam prakarsa ini, pemerintah dan masyarakat sipil [disyaratkan untuk mengembangkan satu Rencana Aksi tingkat negara untuk mendorong transparansi, lalu bersama-sama memastikan Rencana Aksi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme baku OGP \(\*independent monitoring assessment, self assessment, dll\*\). \[Indonesia telah mencanangkan dan melaksanakan 3 Rencana Aksi \\(Tahun 2012, 2013, dan 2014\\).\]\(#\)](#)

Renaksi 2011-2012 berisi 12 komitmen transparansi yang dilakukan oleh – atau mencakup - sekitar 20 lembaga/kementerian negara, seperti transparansi pelayanan dasar (penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan), kepolisian, pajak/imigrasi/bea masuk, rekrutmen pegawai negeri, administrasi pertanahan, anggaran negara, pengadaan, sektor berbasis lahan, dan lingkungan. Hasil laporan mandiri (independent report mechanism) menunjukkan setidaknya 5 dari 12 komitmen ini telah dilakukan dengan baik, sedangkan sisanya sudah menunjukkan kemajuan

**Commented [u10]:** Tolong ceritakan poin-poin utama capaian renaksi 2012-2014

berarti<sup>2</sup>. Belajar dari Renaksi pertama yang cukup ambisius tersebut, Renaksi kedua 2013-2014 tampak menurunkan tingkat ambisiusnya dan fokus pada pencapaian yang lebih realistis. Renaksi kedua ini mencakup 15 komitmen dan 33 milestone, menyoar sektor yang sama seperti Renaksi pertama tetapi fokus pada satu set isu tertentu di setiap sektor. Hasil laporan mandiri (independent report mechanism) menunjukkan setidaknya 2 dari 15 komitmen Renaksi kedua ini telah dilakukan dengan baik, 5 sedang berjalan, dan 8 baru berjalan terbatas<sup>3</sup>.

Renaksi 2014-2015 mencakup penguatan infrastruktur kelembagaan (portal Satu Data, pengawasan masyarakat terhadap layanan publik); peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat (air bersih, layanan darurat terintegrasi, transparansi perguruan tinggi); pencegahan korupsi (perizinan usaha, pengelolaan TKI); dan mendorong peningkatan perhatian utama publik (pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah di wilayah pengelolaan sampah, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, serta penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif).

Prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan berusaha mewujudkan perpaduan yang pas antara substansi data dan metodologi bagaimana data tersebut dihasilkan. Prakarsa ini dibangun oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) sebagai salah satu komitmen OGI. Dalam hal ini data yang tergolong data publik dari berbagai sumber di masing-masing kementerian, lembaga, unit teknis dan perorangan didaftar dan disusun dalam definisi, klasifikasi, satuan, asumsi yang sama serta riwayat data yang terstandar.

Data-data tersebut ditautkan ke dalam satu portal data Indonesia sehingga memudahkan pencarian dan akses masyarakat luas dengan cuma-cuma serta pemeriksaan terhadap konsistensi serta jaminan mutunya. Data ditampilkan dalam struktur dan format metadata baku yang dapat digunakan untuk perbandingan dan analisis lebih lanjut. **Metadata berdasarkan sistem rujukan statistik (SiRuSa) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS).** Data yang belum tersedia dapat dituntut penyediaannya, sedangkan data yang berbeda antarsumber juga dapat diverifikasi validitasnya. Diharapkan prakarsa ini dapat menjawab kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, lengkap dan terbuka.

Kebijakan Satu Peta muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010 menyatakan ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional ketika menemukan adanya perbedaan peta tutupan hutan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Kenyataannya, di kementerian dan lembaga lain pun masih terdapat banyak peta yang dibuat dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing K/L. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, sehingga perlu

---

<sup>2</sup> <http://www.opengovpartnership.org/country/indonesia/progress-report/2011-2012-progress-report-indonesia>

<sup>3</sup> <http://www.opengovpartnership.org/country/indonesia/progress-report/2013-special-accountability-report-indonesia>

mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.

Kebijakan Satu Peta awalnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik, mengkoordinasikan proyek-proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), serta mendukung upaya penanggulangan bencana. Pada Desember 2014 telah diluncurkan beberapa informasi geospasial tematik yakni peta penutup lahan nasional, peta mangrove nasional dan peta habitat lamun nasional termasuk karakteristik laut nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-luncurkan-satu-peta-tematik-nasional>

## **2.2. Prakarsa transparansi untuk penerimaan dan perizinan berbasis lahan**

### **2.2.2.2.1 Prakarsa Transparansi Rantai Penerimaan**

*Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah prakarsa internasional transparansi penerimaan dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam skema EITI, pemerintah melaporkan penerimaan negara yang didapat dari perusahaan ekstraktif yang beroperasi di negara tersebut, sedangkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi bahan mentah dari bumi melaporkan pembayaran ke pemerintah baik berupa pajak, royalti, maupun dalam bentuk imbalan. Kedua laporan ini direkonsiliasi oleh auditor independen, dan diterbitkan dalam sebuah laporan EITI yang dapat diakses oleh publik. [Indonesia menyatakan kepesertaan sebagai Negara Kandidat dalam EITI melalui Perpres No. 26/2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara Sektor Industri Ekstraktif Tingkat Lokal dan Nasional](#). Laporan EITI Indonesia untuk sektor minyak, gas bumi, mineral dan batubara (tahun 2009 dan 2010/2011), membawa Indonesia ditetapkan sebagai Negara taat EITI (*compliant country*) pada Oktober 2014.

Di sektor kehutanan, pemerintah telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Penatausahaan Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PU-PSDH/DR) *online*. Melalui situs ini, masyarakat dapat memantau hasil produksi, jumlah dana reboisasi serta nilai hasil hutan yang telah dimanfaatkan. Kayu bulat dapat dilacak asal-usulnya, sekaligus pemenuhannya terhadap aspek legal yang diberlakukan di Indonesia. Pelaporan pembayaran PNPB juga dilakukan dalam jaringan sehingga prosedur selanjutnya surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) dan faktur angkutan kayu bulat (FAK-B) dapat diterbitkan secara otomatis. SI-PUHH baru diwajibkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan saat ini telah menjangkau 136 IUPHHK-HA di 14 provinsi.

Kementerian Kehutanan juga mempersiapkan sistem informasi [pelaporan penatausahaan hasil hutan dalam lingkup lebih luas yakni mencakup kayu hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu, termasuk di dalamnya informasi jumlah dokumen dan volume pengangkutan serta PNPB penggantian nilai tegakan \(PNT\)](#), namun data yang dibuka ke publik melalui situs web sejauh ini masih kosong belum ada pemutakhiran<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> [http://dhs3.dephut.net:7778/pls/reporting/home\\_default?](http://dhs3.dephut.net:7778/pls/reporting/home_default?)  
Akses tanggal 1 Mei 2015

Formatted: Font: Garamond

Formatted: Outline numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.75"

### 2.3.

#### 2.3. 2.2.2 Prakarsa Transparansi Rantai Perizinan

Formatted: Indent: Left: 0.5", No bullets or numbering

Pelayanan informasi perizinan kehutanan dalam jaringan telah dimulai secara bertahap sejak 2010 dan diresmikan mulai September 2013. Informasi tentang kelengkapan persyaratan untuk memperoleh izin di bidang kehutanan, regulasi terkait, lamanya waktu proses pelayanan, dan besarnya biaya dapat diakses dalam jaringan. Proses permohonan perizinan dan pemantauan perkembangannya juga dapat dilakukan dalam jaringan oleh pihak perusahaan yang memohon dengan melakukan registrasi masuk. Informasi tentang permohonan perizinan sesuai jenis perizinan, jumlah unit pemohon, jumlah luas lahan, serta daftar permohonan perizinan yang diizinkan, diproses, dan ditolak berdasarkan nama perusahaan, lokasi provinsi dan kabupaten, dan luas area dapat diakses oleh khalayak umum, walaupun tidak mencantumkan alasan penolakan.

Prakarsa transparansi perizinan mencakup penataan sektor berbasis lahan diselenggarakan berdasarkan kebijakan *Satu Peta*. Saat ini standarisasi peta yang disesuaikan dengan pembinaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) telah diterapkan antara lain pada *Webgis Kementerian Kehutanan* untuk sektor kehutanan oleh Kementerian Kehutanan, *Peta Online BPN* oleh Badan Pertanahan Nasional, *One Data One Map* untuk seluruh sektor berbasis lahan sebagai proyek rintisan di Provinsi Kalimantan Timur, serta *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) untuk sektor pertambangan umum oleh Kementerian ESDM.

Webgis KLHK yang diluncurkan pada Juli 2010 menerapkan peta indikatif penundaan pemberian izin baru dengan revisi dari hasil survei lapangan terbaru, perkembangan tata ruang, penutupan lahan terkini, dan masukan dari masyarakat, kementerian pertanian, dan BPN RI. Peta Online BPN menampilkan data hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan nilai tanah per meter persegi. One Data One Map Provinsi Kaltim menggabungkan prakarsa Satu Data dan Satu Peta, mencoba menampilkan data-data ekonomi dalam bentuk grafik berdasarkan lokasi.

Perkembangan MOMI mengintegrasikan data-data dari sektor lain seperti kelistrikan, pelabuhan, migas, kawasan hutan, batas administrasi, perpajakan, perdagangan. Di dalam MOMI juga dapat dilakukan analisis tumpang tindih, analisis data statistik, pemantauan citra satelit untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta pemantauan pembangunan smelter. Untuk itu MOMI telah mulai melakukan integrasi data NPWP dengan DJP, rekomendasi ET dengan Intrade Ditjen Daglu, dan pembayaran PNPB dengan SIMPONI DJA.

Beberapa prakarsa lain juga dibuat untuk memberi akses pada pendukung persyaratan perizinan, misalnya Sistem Informasi Pelaksanaan Izin Lingkungan (SIPIIL) yang dikembangkan oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, serta Dokumentasi AMDAL dan UKL/UPL (DADU) online yang dikembangkan oleh kantor Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan di bawah naungan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan sejak 2008.

Dari sejumlah dokumen yang telah ditampilkan belum banyak yang terkait langsung dengan perizinan sektor berbasis lahan, namun sistemnya dianggap sudah siap untuk mengunggah dokumen sesuai prosedur. SIPII mencantumkan 507 perusahaan, 71 parameter dan 26 data, namun memerlukan akses melalui akun pengguna. Dari 95 izin lingkungan pada 2013, 8 dokumen tidak dapat diakses, antara lain terkait survei seismik, pengembangan lapangan dan pemboran sumur eksplorasi migas, sedangkan dari 27 izin lingkungan pada 2014, 15 dokumen tidak dapat diakses publik.<sup>6</sup>

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lingkungan Pertambangan oleh Ditjen Minerba mengkhususkan informasi reklamasi, pascatambang, pemantauan dan pengelolaan lingkungan pertambangan. SIM reklamasi menyediakan data agregat jumlah perusahaan, luas wilayah, luas lahan yang dibuka (areal penambangan, areal penimbunan, dan pemanfaatan lain), serta reklamasi (revegetasi atau bentuk lain). Dalam SIM pascatambang diurai nama perusahaan, lokasi (prov/kab), realisasi bukaan (pit, timbunan, sarana penunjang), realisasi reklamasi sampai akhir tambang, kewajiban dan realisasi reklamasi masa pascatambang, dengan bukti-bukti berupa foto lokasi. Namun, baru 2 perusahaan yang tercantum laporan pascatambangnya sebagai data publik. Dalam SIM pemantauan lingkungan, pengujian baku mutu air limbah, erosi dan sedimentasi, reklamasi dan revegetasi per kwartal selama tahun 2013-2014 dapat diakses untuk 49 perusahaan KK dan PKP2B. Sedangkan SIM Pengelolaan Lingkungan hanya dapat diakses oleh simpul terdaftar.

### **2.5.2.2.3 Prakarsa verifikasi yang mengandung elemen transparansi**

Sejumlah prakarsa lain tidak secara langsung menasar khusus transparansi, namun di dalamnya mengandung elemen transparansi, misalnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk sektor kehutanan dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk sektor perkebunan.

SVLK berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal apabila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. Ada 4 prinsip yang dinilai yakni legalitas usaha (izin usaha yang lengkap seperti SIUP, TDP, IUI dll.); legalitas dan penelusuran kayu (dokumen angkutan, berita acara serah-terima maupun nota-nota pembelian yang sah dan dapat ditelusuri asal usulnya, tally sheet, laporan produksi, laporan mutasi kayu, laporan stok dll.); pemasaran (rekapitulasi penjualan mendukung

<sup>6</sup> Akses tanggal 12 Desember 2014

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Outline numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 3 + Alignment: Left + Aligned at: 0.75" + Indent at: 1.25"

data proses produksi, dokumen jual-beli yang sah); dan ketenagakerjaan (peraturan perusahaan, upaya penanganan K3, upaya penanganan lingkungan dll.)

SVLK disusun bersama oleh para pihak, memuat standar, kriteria, indikator, verifikasi, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak. SVLK dirancang mulai dari penjaminan perolehan bahan baku sampai kepada pemasarannya. Dalam kriteria dan indikator SVLK, ada kewajiban verifikasi dokumen perizinan dari sumber kayu serta bukti bayar PSDH, DR dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) yang diperiksa oleh auditor independen.

ISPO alias sertifikat kelapa sawit berkelanjutan Indonesia adalah kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Dari tujuh prinsip sertifikasi ISPO, prinsip pertama yang harus dipenuhi adalah Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, selain prinsip penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah dari pejabat yang berwenang, kecuali kebun yang merupakan konversi hak barat, yakni hak yang dimiliki warga negara/badan hukum asing sebelum diberlakukannya UU Agraria. Perizinan meliputi izin usaha perkebunan (IUP), budidaya (IUP-B), pengolahan (IUP-P), surat pendaftaran usaha perkebunan (SPUP), izin tetap usaha perkebunan (ITUP), dan Izin/Persetujuan Prinsip.

### **2.6.2.3 Prakarsa-Prakarsa/sistem layanan yang mendukung transparansi sektor berbasis lahansistem layanan terintegrasi**

Adapun prakarsa yang menyediakan sistem integrasi data belum tentu ikut melakukan transparansi, akan tetapi dapat digunakan untuk mendukung mekanisme transparansi.

AHU *online* menyediakan layanan publik Administrasi Hukum Umum dalam jaringan, khususnya berupa pendaftaran fidusia, perseroan terbatas (PT), perkumpulan dan yayasan. AHU *online* melayani pendirian/pengesahan, perubahan, pembubaran, penggabungan (merger), akuisisi maupun pemisahan PT. Dengan demikian, pemutakhiran data kepemilikan perusahaan dapat diperoleh melalui sistem tersebut.

Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah sistem terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. MPN bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi wajib bayar dan menyediakan data penerimaan yang relevan dan tepercaya untuk digunakan oleh semua instansi terkait (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan). Saat ini sistem MPN telah masuk ke generasi

**Formatted:** Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 0.38" + Indent at: 0.88"

**Commented [C11]:** Ini karena menyamakan dengan judul Tabel 3, bisa juga keduanya diubah jadi: Prakarsa/sistem layanan terintegrasi

kedua (MPN G-2). Dengan sistem ini, model surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP) surat setoran pengembalian belanja (SSPB) maupun surat setoran pabean cukai pajak (SSPCP) direkam langsung oleh wajib bayar dalam jaringan tanpa perlu disalin lagi oleh petugas bank, sehingga tanggung jawab atas kebenaran data ada di pihak wajib bayar.

Sistem MPN terhubung dengan seluruh Bank/Pos Persepsi yang menerima pembayaran penerimaan negara dan mengesahkannya ke sistem MPN secara *realtime online* dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada Bukti Penerimaan Negara (BPN). Setoran penerimaan dalam sistem MPN tidak hanya melalui *teller*/loket bank/pos, tetapi juga sudah berkembang melalui jalur *e-billing*, ATM, dan *Internet Banking*. Layanan sudah dapat diakses di seluruh Indonesia melalui fasilitas ATM dan internet banking di bank BRI, BNI, Mandiri dan PT Pos Indonesia. Dengan sistem ini proses pembayaran dapat dilakukan kapan pun dengan kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing*, tanpa terhalang jam layanan loket.

Teknologi informasi juga memungkinkan fasilitas pemantauan status pembayaran oleh pengguna layanan. Dua portal yang sudah dapat diakses oleh pengguna layanan yaitu Surat Setoran Elektronik (SSE) untuk penyetoran pajak dan SIMPONI untuk penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk setoran bea cukai baru dapat diakses oleh petugas bea cukai.

*Indonesia National Single Window* (INSW) adalah portal integrasi dokumen kepabeanan. Portal ini menghimpun data dari dokumen perizinan impor dan ekspor barang, sehingga dapat digunakan untuk memperbandingkan data produksi tambang/hutan/kebun yang diekspor ke luar negeri. Dalam data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), perusahaan juga wajib mencantumkan bukti bayar royalti dan bea keluar. Mulai April 2015, PEB juga harus mencantumkan *Letter of Credit* (LC) sebagai jaminan pembayaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk memantau kesesuaian nilai pemenuhan kewajiban PNBP.

Intrade adalah layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik, yang menerbitkan Eksportir Terdaftar (ET) antara lain untuk batubara dan timah, serta Persetujuan Ekspor termasuk di dalamnya untuk kelapa sawit, kayu ulin, migas, , emas dan perak. Data perizinan ini telah terhubung dengan INSW dan dapat dihubungkan dengan data produksi dan penjualan masing-masing sektor berbasis lahan.

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0.35"

### III.3 Tingkat transparansi dan aksesibilitas data/ dan informasi

Untuk memahami bagaimana efektivitas ~~Melihat~~ prakarsa-prakarsa transparansi yang ada, penulis kemudian mencoba menganalisa ~~menggolongkan~~ masing-masing prakarsa berdasarkan 5 kriteria, yaitu: mekanisme pengumpulan informasi, mekanisme rekonsiliasi, mekanisme pembukaan data, ke dalam tingkat transparansi, utuh dan berjenjang dari sisi penyedia data, serta tingkat aksesibilitas penuh dan bersyarat dari sisi pengguna data, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 4, 5 dan 6.

(atau begini maksudnya?)

Untuk memahami bagaimana efektivitas prakarsa-prakarsa transparansi yang ada, penulis kemudian mencoba menganalisa masing-masing prakarsa berdasarkan 3 kriteria, yaitu: mekanisme pengumpulan informasi, mekanisme rekonsiliasi, mekanisme pembukaan data, kemudian dari situ menyimpulkan tingkat transparansi serta tingkat aksesibilitas masing-masing prakarsa tsb, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 4, 5 dan 6.

#### 3.1. Tingkat transparansi (dari sisi penyedia data)

*Tingkat transparansi utuh*, yakni data ditampilkan secara keseluruhan dalam dokumen yang telah disepakati bersama. Semua data yang telah tergolong sebagai data publik pada dasarnya harus dapat dibuka secara utuh sesuai tuntutan UU KIP seperti dalam mekanisme Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.

*Tingkat transparansi berjenjang*, yakni hanya agregat data yang ditampilkan ke publik sementara rinciannya dicantumkan secara terpisah khusus untuk konsumsi pihak-pihak yang terkait secara langsung. Misalnya dalam kebijakan Satu Peta, informasi geospasial dasar sampai tingkat resolusi tertentu dibuka sebagai ranah publik, sehingga dapat diunduh oleh setiap pengguna, sementara informasi geospasial tematik dibuka kepada K/L dan pihak terkait. Dalam layanan perizinan kehutanan, persetujuan dan penolakan permohonan izin ditampilkan ke publik namun proses dan alasan yang menggarisbawahi keputusan tersebut tidak dijelaskan melalui situs web.

#### 3.2. Tingkat aksesibilitas (dari sisi pengguna data)

*Tingkat aksesibilitas penuh*, yakni pengguna data leluasa untuk mengakses semua data yang dibuka baik dalam bentuk buku atau melalui laman web, misalnya publikasi laporan EITI, data

Commented [C12]: Ini maksudnya begini khan?

Commented [C13]: Kanti, yang mengganggu saya, penulis berniat menganalisa prakarsa-prakarsa tsb. Di awal saya tambahkan: menganalisa "efektivitas" prakarsa2 tsb (Bener gak?)

Jika begitu, penggolongan alias penjembrengan diatas, 3 tabel tsb, seharusnya dengan purpose menganalisa berdasarkan pembeda tsb. Ini belum keluar analisisnya diatas → 3 sub-penjelasan diatas misalnya harusnya bisa menajamkan itu. Misal yg prakarsa sistem terintegrasi, selain hanya menjelaskan satu2, apa bedanya dengan yang di tabel 1 dan 2.

Analisa di atas belum keluar, di bagian ini sudah jumping ke analisa berdasarkan 5 kriteria beda lagi. Tidak jelas mengapa 5 kriteria ini yang dipakai. Apakah 5 kriteria ini dipilih karena itulah variasi yang bisa dipakai pembeda, atau karena (seharusnya) ada konsep di awal yang menuntun penulis memilih 5 kriteria ini? (Kalau kita ceplok Archon Fung di awal, tapi kemudian gak dielaborasi dalam menganalisa, apa baiknya Fung dihapus saja ya? Archon Fung kita pakai di riset Transparansi Pertambangan, tapi konsisten dipakai sebagai framework. Disini bisa cuma jadi tempelan referensi doang hehe)

Nah di bagian ini lagi-lagi disini analisisnya juga gak keluar, selain hanya menjembreg dalam tabel, lalu jumping lagi lagi ke partisipasi CSO.

Mengapa tiba-tiba ke partisipasi CSO?

Commented [C14]: Ini kata "menggolongkan" saya usulkan hapus, karena di bagian atas sudah digolongkan, tentunya berdasarkan purpose tertentu. Pembaca akan berkerut dahi: kenapa disini digolongkan lagi dengan penggolongan tertentu?

Commented [C15]: Ini kata "menggolongkan" saya usulkan hapus, karena di bagian atas sudah digolongkan, tentunya berdasarkan purpose tertentu. Pembaca akan berkerut dahi: kenapa disini digolongkan lagi dengan penggolongan tertentu?

Commented [C16]: Mengapa hanya 2, mengapa tidak dijelaskan ke-5 kriteria yang dipakai untuk menjembreg? Apakah dijembreng berdasarkan 3 kriteria, untuk menyimpulkan tingkat transparansi dan akuntabilitas? Lihat komen 11, alasan apa dipilih 5 ini?

produksi dan PNBK kayu hutan alam dalam SI-PUHH online, dapat diunduh dengan mudah tanpa tuntutan persyaratan apa pun.

*Tingkat aksesibilitas bersyarat*, yakni hanya pihak tertentu yang diberi izin khusus untuk akses terhadap data yang dibutuhkan, misalnya dalam proses login situs SSE Pajak dan SIMPONI. Setelah melakukan registrasi wajib bayar dapat melakukan pelacakan pembayaran masing-masing, sementara pihak pemerintah terkait dapat mengakses data pembayaran dari wajib bayar sektor yang berada dalam kewenangannya untuk keperluan pemantauan pemenuhan kewajiban pemegang izin.

**Tabel 4 – Prakarsa yang memberi landasan bagi mekanisme ~~transparansi~~ mekanisme pengumpulan, rekonsiliasi, pembukaan, tingkat transparansi dan tingkat aksesibilitas dan rekonsiliasi data publik**

Nama Program	Mekanisme pengumpulan informasi	Mekanisme rekonsiliasi	Mekanisme pembukaan data	Tingkat transparansi	Tingkat aksesibilitas	Bentuk Data
<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>	Informasi yang dimiliki oleh badan publik	Sengketa penolakan membuka data dibawa ke Komisi Informasi. KI melakukan mediasi/adjudikasi kelayakan pembukaan data.	Informasi publik tersedia setiap saat, ada yang diumumkan secara berkala, ada yang diumumkan secara berkala.	Utuh: semua data yang berupa data publik dibuka	Penuh: siapa saja dapat mengakses data	Informasi dan dokumen
<b>OGI</b>	Mendorong K/L untuk menyusun daftar informasi publik dengan prioritas tertentu		Data dan informasi melalui PPID atau situs web masing-masing K/L	Utuh: semua data yang berupa data publik dibuka	Penuh: siapa saja dapat mengakses data	Informasi dan dokumen
<b>Satu Data</b>	Semua data pemerintah yang tergolong data publik ditampilkan dalam satu atap	Masukan umpan balik setelah dibuka ke publik?	Data diolah ke format yang dapat dibaca mesin, digunakan khalayak untuk interpretasi/visualisasi	Utuh: semua data yang berupa data publik dibuka	Penuh: siapa saja dapat mengakses data	CSV, XML, infografis
<b>Satu Peta</b>	BIG bertanggung jawab atas informasi geospasial dasar (IGD) dan memimpin 12 kelompok kerja (Pokja) menyusun informasi geospasial tematik (IGT)	Peta merujuk metadata informasi geospasial menurut Standar Nasional Indonesia (SNI); Sinkronisasi melalui Forum Data dan Pokja IGT.	Peta dibuka daring melalui sistem informasi geospasial	Berjenjang: sampai tingkat resolusi tertentu ranah publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses peta melalui situs web	IGD dan IGT

**Commented [C17]:** Kalau memang dibagi 3 tabel berdasarkan cara kerja, judul tabel sebaiknya strukturnya sama antar ke-3 tabel, agar pembaca mudah memahami pembeda-nya

Prakarsa yang memberi landasan transparansi  
Prakarsa yang mentransparansikan penerimaan dan perizinan  
Prakarsa/sistem yang mendukung transparansi sektor berbasis lahan

Btw yang ke-3 agak beda sendiri, kolom pertama bukan prakarsa? Padahal 3 tabel ini semuanya maksudnya mentipologikan "prakarsa"?

Judul tabel ini juga baiknya sama persis dengan sub-bagian di bawahnya, agar pembaca paham sub-bagian di bawahnya menjelaskan 3 tabel ini. Sebelumnya judul tabel berbeda dengan sub-topik penjelasan.

Dengan begitu, sub-bagian di bawah ini harusnya 2.1, 2.2 (terbagi 3 lagi) dan 2.3

**Commented [C18]:** Ini masih mengikuti ke-3 gelondong pembagian di awal khan ya, usulnya judul mengikuti 3 kluster tsb

**Tabel 5 – Prakarsa transparansi untuk penerimaan dan perizinan berbasis lahan: mekanisme pengumpulan, rekonsiliasi, pembukaan, tingkat transparansi dan tingkat aksesibilitas Mekanisme pengumpulan, pembukaan dan rekonsiliasi tiap prakarsa**

Prakarsa	Mekanisme pengumpulan informasi	Mekanisme rekonsiliasi	Mekanisme pembukaan data	Tingkat transparansi	Tingkat aksesibilitas	Bentuk Data
<b>EITI</b>	Perusahaan melaporkan	Rekonsiliasi oleh konsultan	Data yang sudah diverifikasi dan	Berjenjang:	Penuh:	Laporan tertulis

	pembayaran PNPB, pemerintah melaporkan penerimaan negara	independen	disepakati oleh semua aktor dibuka ke publik melalui web.	hasil audit dalam laporan dibuka, tapi bukan berupa data asli	siapa saja dapat mengakses laporan melalui situs web	dan tabular, publik
<b>SI-PUHH</b>	Pengajuan usulan LHP, pengesahan LHP, penerbitan SPP dan pelaporan pembayaran PNPB Kayu dilakukan daring	Forum antara perusahaan dan pemerintah, dapat mencocokkan data daring	Data produksi dan pembayaran PNPB setiap perusahaan dapat diakses daring secara publik	Berjenjang: Data sesuai SPP dibuka, data terperinci dapat diakses oleh pihak terkait	Penuh: Siapa saja dapat mengakses laporan melalui situs web	Tabular
<b>LPP KLHK</b>	Perusahaan mengajukan permohonan izin melalui situs web	-	Persyaratan, regulasi terkait, waktu & biaya pengajuan izin, hasil persetujuan dan penolakan dapat dibuka daring	Berjenjang: proses dan alasan persetujuan/ penolakan tidak dibuka	Bersyarat: Registrasi untuk memantau proses perizinan	Tabular
<a href="#">Webgis KLHK</a>	Ditjen Planologi mengelola dan merevisi berdasarkan survei lapangan, perkembangan tata ruang, penutupan lahan terkini, dan masukan dari masyarakat.	Rekonsiliasi melalui pokja BIG, penyesuaian data tutupan hutan dari LAPAN, data perkebunan Kementan dan BPN RI.	Peta dibuka daring melalui sistem informasi geospasial	Berjenjang: s.d. tingkat resolusi tertentu ranah publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses	IGT
<a href="#">Peta Online BPN</a>	BPN menunjukkan posisi relatif sebaran bidang-bidang tanah beserta kisaran harga NJOP	(Pemegang hak melakukan verifikasi keterangan sertifikat ke Kantor Pertanahan)	Peta dibuka daring melalui sistem informasi geospasial	Berjenjang: s.d. tingkat resolusi tertentu ranah publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses	IGT
<a href="#">One Data One Map</a>	Informasi geospasial khusus provinsi Kalimantan	Rekonsiliasi antar-SKPD di tingkat provinsi.	Peta dibuka daring melalui sistem informasi geospasial	Berjenjang: tingkat resolusi tertentu ranah publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses	IGD dan IGT, grafik
<a href="#">MOMI</a>	Ditjen Minerba mengelola integrasi data dengan DJP, Ditjen Daglu, dan DJA	Akses oleh 71 simpul pemda dan 3 simpul pusat (DJP, KPK dan Ditjen Planologi).	Peta dibuka daring melalui sistem informasi geospasial	Berjenjang: s.d. tingkat resolusi tertentu ranah publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses	IGT, informasi lain
<b>SIPIL</b>	Perusahaan melapor melalui penyimpanan data terstruktur. BLH prov/kab/kota mengevaluasi ketaatan pemenuhan baku mutu.	-	Izin lingkungan dan evaluasi perusahaan dapat dibuka oleh pihak yang memiliki akun pengguna.	Berjenjang: Hanya daftar perusahaan yang dibuka	Bersyarat: Registrasi untuk mengakses izin lingkungan	Dokumen daring
<b>DADU</b>	Dokumentasi AMDAL dan UKL/UPL dicatat dan dilaporkan oleh perusahaan	(Pengumuman pengajuan dan penerbitan izin menerima masukan masyarakat)	Izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL dibuka daring	Berjenjang: belum semua dokumen dibuka ke publik	Penuh: siapa saja dapat mengakses	Dokumen daring
<a href="#">SIM Lingkungan Pertambangan</a>	Perusahaan dan ESDM memasukkan informasi manajemen lingkungan	-	Manajemen lingkungan, reklamasi pascatambang tampil daring	Berjenjang: Laporan pascatambang dibuka 2 perusahaan, reklamasi berbentuk agregat per semester	Bersyarat: UPL dapat diakses publik, UKL login internal	Tabular, grafik, foto
<b>SLVK</b>	Perusahaan membuka informasi kepada sertifikator Independen dan	Rekonsiliasi antara sertifikator dengan jaringan pemantau	Diseminasi ke masyarakat sipil, tetapi hanya sertifikat dibuka ke	Berjenjang: Hanya data yang	Bersyarat: Masyarakat sipil terpilih	Hanya sertifikat yang dapat

	masyarakat sipil yang dipilih oleh Kemenhut.	independen masyarakat sipil.	publik.	tercantum dalam sertifikat dibuka ke publik	dapat mengakses data pendukung	diunduh daring
<b>ISPO</b>	Perusahaan membuka informasi kepada auditor yang dipilih/dsertifikasi oleh Kementan	Rekonsiliasi oleh auditor	Sertifikasi dibuka. Namun, data <i>assessment</i> hanya bagian sosial dan <i>High Conservation Value</i> (HCV) yang dibuka ke masyarakat setempat.	Berjenjang: Hanya sebagian data <i>assessment</i> yang dibuka	Bersyarat: Terbatas bagi masyarakat setempat	Bahan presentasi hanya untuk dilihat, tidak untuk dimiliki

**Tabel 6 – Prakarsa/sistem layanan yang mendukung transparansi sektor berbasis lahan: mekanisme pengumpulan, rekonsiliasi, pembukaan, tingkat transparansi dan tingkat aksesibilitas**  
**Mekanisme pengumpulan, pembukaan dan rekonsiliasi sistem pendukung**

Nama Program	Mekanisme pengumpulan informasi	Mekanisme rekonsiliasi	Mekanisme pembukaan data	Tingkat transparansi	Tingkat aksesibilitas	Bentuk Data
AHU	Pendaftaran perseroan dan jaminan fidusia	-	-	-	Bersyarat: pemohon, antarpemerintah	
PTSP	Perusahaan mengajukan permohonan izin ke layanan di daerah masing-masing	(Forum fasilitasi antardinas dengan Satu Pintu)	-	-	Bersyarat: pemohon, antarpemerintah, per sektor	Dokumen
SPIPISE	Kelengkapan informasi dan dokumen perusahaan tercatat dalam database server BKPM	(Forum fasilitasi antardinas dengan Satu Pintu)	Perusahaan dapat memantau kemajuan proses layanan	-	Bersyarat: pemohon, antarpemerintah, per sektor	Dokumen
INSW	Sistem kepastian, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-impor.	Memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis	Perusahaan menyampaikan laporan pembayaran pajak/PNPB dan cukai dan melakukan tracking dokumen PEB	-	Bersyarat: antarpemerintah, per sektor	Dokumen, tabular
<u>INATRADE</u>	Perusahaan mengajukan permohonan ekspor terdaftar/persetujuan ekspor	-	Persyaratan, regulasi terkait, waktu & biaya pengajuan izin, hasil persetujuan dan penolakan dibuka kepada pihak terkait	-	Bersyarat: pemohon, antarpemerintah, per sektor	Dokumen, tabular

MPN G2	Sistem penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan penerimaan negara	-	K/L terkait langsung mendapat notifikasi penyetoran penerimaan negara secara real time	-	Bersyarat: wajib bayar, antarpemerintah, per sektor	Tabular
SSE	Pelaporan pembayaran melalui situs web	DJP mendapatkan notifikasi <i>real time</i> sementara wajib pajak memastikan tersampainya pelaporan	Penagihan daring diisi sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memiliki akses memantau status realisasi pajak	-	Bersyarat: wajib pajak, antarpemerintah,	Tabular
SIMPONI	Sistem penagihan, penyetoran dan pelaporan pembayaran PNB secara online melalui saluran Bank BRI: teller, ATM, EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking.	K/L terkait mendapatkan notifikasi <i>real time</i> sementara perusahaan memastikan tersampainya pelaporan (Forum rekonsiliasi triwulan antara Kementerian Keuangan dengan SKPD terkait secara tematik)	Penagihan daring diisi sendiri oleh wajib bayar tanpa disalin petugas bank, wajib bayar memiliki akses memantau status realisasi PNB	-	Bersyarat: wajib bayar, antarpemerintah, per sektor	Tabular

.....

**Commented [C19]:** Di bagian ini missing hasil analisisnya: so, setelah dijembreg seperti diatas, apa yang bisa kita tarik?

#### **IV.4 Pelibatan masyarakat sipil dalam prakarsa-prakarsa transparansi di Indonesia**

**Formatted:** Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0.35"

Untuk dapat menegakkan demokrasi, akuntabilitas dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni:

- (1) transparansi data dan informasi, dalam rangka memenuhi hak untuk tahu masyarakat,
- (2) deliberasi, yakni melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, dan
- (3) kolaborasi, yakni masyarakat gotong-royong dalam pelaksanaan pemerintahan agar efektif.

Setelah tahapan transparansi dijabarkan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan dibahas tentang pelibatan masyarakat sipil melalui tahap deliberasi maupun kolaborasi.

**Commented [C20]:** Ini referensi dari mana? Diatas framework yang dimention adalah "transparansi untuk akuntabilitas", yang belum tuntas dibahas/dijawab, mengapa disini muncul yang lebih lebar "akuntabilitas untuk menegakkan demokrasi"?

Saran saya jangan pakai framework baru, kita beri reasoning – kalau mau membahas partisipasi masyarakat – tetap dalam kerangka sebelumnya: yaitu bahwa transparansi menuju akuntabilitas perlu instrumen-instrumen pelibatan publik (Peixoto).

##### **4.1. Pelibatan masyarakat sipil dalam regulasi teknis**

UU KIP (semula bernama Kebebasan Memperoleh Informasi Publik) mengalami perjalanan yang panjang digagas oleh koalisi masyarakat sipil, antara lain Indonesian Center for Environmental Law (ICEEL).

Unsur masyarakat sipil duduk bersama unsur pemerintah di Komisi Informasi (KI) untuk menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (untuk informasi yang tidak dikecualikan), sedangkan adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Sebagai lembaga mandiri di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten, anggota KI dipilih oleh DPR atau DPRD setempat.

Namun, ditengarai bahwa pengesahan UU tersebut telah disarati oleh berbagai kepentingan. Diduga UU KIP justru dirancang menutup akses informasi terkait situasi dan kondisi kekayaan alam, proses penegakan hukum, akses terhadap jejak rekam medis serta latar belakang pendidikan seseorang. ICEEL mencatat beberapa kelemahan mendasar dalam UU KIP yaitu pertama, tidak mengatur secara tegas untuk badan usaha swasta yang melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian kerja dari pemerintah seperti dalam industri ekstraktif. Kedua, menyimpang dari asas akses maksimal dan pengecualian terbatas, dengan justru membatasi jenis informasi yang wajib dibuka oleh BUMN/D, parpol, dan LSM. Ketiga, mewajibkan peminta informasi untuk memberikan alasan, sehingga membuka peluang konflik kepentingan badan publik. Keempat, Badan Publik berhak menolak permintaan informasi masyarakat apabila salah satu data tersebut belum dikuasai atau didokumentasikan. Kelima, batas waktu memberitahukan informasi sangat

longgar. Keenam, mekanisme penyelesaian sengketa tidak sesuai prinsip cepat, sederhana dan biaya murah. Ketujuh, tidak adanya sanksi bagi badan publik yang tidak menjalankan putusan Komisi Informasi yang telah bersifat final dan mengikat.

Perwakilan masyarakat sipil dilibatkan sebagai pemangku kepentingan dalam perancangan *template* pelaporan EITI. Masyarakat sipil menjadi bagian dalam Tim Pelaksana yang bertugas menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun serta menentukan format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarkan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Perwakilan masyarakat sipil dipilih melalui koalisi *Publsh What You Pay* (PWYP) Indonesia<sup>7</sup>.

Evaluasi atas pelibatan masyarakat sipil dalam EITI menunjukkan bahwa ruang untuk ikut terlibat mengambil keputusan sebenarnya cukup besar, dan pengaruh perwakilan masyarakat sipil sangat terasa dalam perjalanan EITI. Hanya capaian ini selalu tergantung pada seberapa intensif masyarakat sipil melakukan koordinasi antar mereka sendiri, keaktifan dan inisiatif dalam proses, serta tingkat pemahaman atas substansi sektor minyak, gas dan tambang sebagai fokus EITI. Pada masa-masa awal keterlibatan masyarakat sipil (periode Laporan Pertama di tahun 2013 dan periode Laporan Kedua di tahun 2014) lebih fokus pada upaya mendorong produksi laporan melalui mekanisme EITI (rapat-rapat Tim Pelaksana), dan membantu memecahkan kendala-kendala yang terjadi. Kendala utama ada pada koordinasi antar lembaga negara yang terlibat, birokrasi yang rumit, dan dukungan para pihak yang masih minim atau hanya patuh pada prosedural semata. Akan tetapi pada generasi berikutnya (periode penyiapan Laporan Ketiga di tahun 2014/2015) masyarakat sipil tampak mulai bisa lebih aktif mendorong proses EITI agar mulai bereksperimen lebih dalam mendorong transparansi.

**Commented [u21]:** Mohon tambahkan refleksi tentang pelibatan masyarakat sipil dalam regulasi teknis EITI

OGP merupakan landasan yang secara konsisten berusaha memastikan keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra pemerintah, dan menuangkannya dalam berbagai prinsip serta aturan. Di tingkat internasional, dewan pengarah terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil dalam jumlah yang setara (2 perwakilan pemerintah dan 2 perwakilan masyarakat sipil). Dalam OGP, terdapat badan yang disebut *Civil Society Coordination Team* (CSC) yang bekerja untuk memperluas dan memperkuat pelibatan masyarakat sipil, khususnya di tingkat nasional. **Dalam Tim Inti di tingkat nasional Indonesia, saat ini terdapat 7 lembaga perwakilan masyarakat sipil dari pusat dan daerah.**<sup>8</sup> Mekanisme pembuatan Rencana Aksi, penetapan sektor yang akan dikawal, cara

<sup>7</sup> PWYP merupakan koalisi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dari berbagai wilayah yang kaya sumber daya alam migas dan pertambangan, berjuang untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif dan mendorong terlaksananya EITI. <http://pwyp-indonesia.org/>

<sup>8</sup> Lembaga perwakilan masyarakat sipil di tingkat pusat yakni Transparency International Indonesia (TII), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional

melaksanakan, dan penilaian kemajuan transparansi dan akuntabilitas, diatur agar melalui seri konsultasi luas bersama pemangku kepentingan dan masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil wawancara *Independent Reporting Mechanism* (Al-Afghani, 2014), proses konsultasi renaksi OGI 2013 tidak mengikuti panduan OGP. Ada yang beranggapan gerakan OGI sejauh ini masih disetir oleh UKP4, sedangkan masyarakat sipil hanya diberi ruang partisipasi setelah naskah disiapkan terlebih dahulu. Hasil konsultasi kemudian dibahas secara tertutup di kalangan pemerintah untuk negosiasi penurunan target atau penundaan batas waktu, tanpa konsultasi tambahan di tahap implementasi. Dengan demikian, renaksi yang dihasilkan belum memenuhi tuntutan masyarakat sipil. Teknologi informasi juga belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjangkau masyarakat sipil di luar Jawa. Namun secara keseluruhan pelibatan masyarakat sipil telah lebih terbentuk dalam pembagian peran dan daya tawar terhadap pemerintah.

Konsultasi publik dilakukan untuk mempersiapkan penerapan dan merumuskan ketentuan sertifikasi ISPO. Proses konsultasi publik dibuka selama satu bulan melalui situs web dalam dua bahasa untuk memperoleh masukan dari semua pemangku kepentingan industri minyak sawit termasuk masyarakat untuk menemukan bentuk yang tepat dalam sertifikasi ISPO. Kegiatan ini dilanjutkan pertemuan dengan masing-masing pihak pemangku kepentingan.

#### **4.2. Pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi**

Dalam prakarsa Satu Peta, perwakilan masyarakat sipil merupakan unsur yang terlibat dalam kelompok kerja Informasi Geospasial Tematik, sesuai dengan kapasitas dan lingkup kepakaran masing-masing lembaga.<sup>9</sup>

Pada 14 November 2012 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan serah terima secara resmi 265 peta wilayah adat seluas 2,4 juta hektare kepada UKP4 dan BIG untuk diproses menjadi bagian Satu Peta. Dengan adanya standarisasi aspek geometris, pemetaan partisipatif juga dapat berkontribusi melalui Data Spasial Masyarakat (DSM). Dalam percontohan di provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi dan BIG bersama masyarakat sipil yang bergabung dalam Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) sedang menyusun instrumen dan panduan pemetaan partisipatif.<sup>10</sup> Pemetaan partisipatif

---

(PATTIRO), Indonesia Center for Environmental (ICEL), sedangkan dari tingkat daerah yakni Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Aceh, JARI Indonesia wilayah Kalimantan Tengah, dan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar.

<sup>9</sup> Keputusan Kepala BIG No. 19/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik. Setiap polja melibatkan beberapa lembaga akademis antara lain ITB, UI, UGM, Unibraw, ITS, maupun swadaya masyarakat seperti Wetland International, The Nature Conservancy Indonesia, WWF Indonesia, Greenpeace, Conservation Indonesia, sesuai dengan bidang kajian masing-masing.

<sup>10</sup> Aplikasi pemetaan partisipatif dalam Satu Peta dapat diakses melalui <http://petakita.ina-sdi.or.id/pempar/>. Masih ada beberapa kendala teknis penerapan pemetaan partisipatif ke dalam standarisasi Satu Peta, namun hal tersebut

diselenggarakan dalam tahap penentuan lokasi perizinan terkait lahan. Keikutsertaan masyarakat sekitar dalam menentukan tata batas masing-masing kawasan akan menghindarkan potensi konflik. Pemetaan partisipatif menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar, namun relatif lebih kecil dibandingkan biaya untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi jika pemetaan partisipatif tidak diselenggarakan. Kepastian tata batas lahan yang dapat berproduksi akan mempermudah perkiraan potensi penerimaan negara.

Proses izin lingkungan melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik. Dalam ISPO konsultasi publik dengan masyarakat sekitar juga dilakukan, namun hanya untuk topik konsultasi terkait *High Conservation Value* (HCV) dan belum dilakukan untuk topik sosial ekonomi.

SVLK memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasinya melalui keberadaan pemantau independen dalam proses audit sertifikasi. Masyarakat sipil berhak untuk mengajukan keberatan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang melakukan pengauditan bila diyakini bahwa operator tidak bertindak sesuai hukum. Organisasi masyarakat sipil Indonesia sejauh ini telah membentuk suatu jaringan independen untuk memantau berfungsinya SVLK. Para pemantau independen ini tergabung dalam jejaring dan aliansi baik skala nasional maupun regional, misalnya Jaringan Pemantau Independen Kehutanan<sup>11</sup> dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS)<sup>12</sup>. Namun, keterlibatan masyarakat masih terbatas dalam konsultasi publik dan rapat akhir, belum memiliki akses untuk turun ke lapangan dan mengecek dokumen.

#### **4.3. Pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi**

Dalam penerapan UU KIP, masyarakat dapat melakukan uji akses, uji konsekuensi dan uji menimbang kepentingan publik. Jika suatu badan publik tidak bersedia memberikan informasi, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID, atau membawa sengketa pembukaan data ini ke Komisi Informasi. Tahap selanjutnya dapat juga melakukan gugatan ke pengadilan.

Forest Watch Indonesia (FWI) baru saja memenangkan sidang sengketa informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data dasar yang diminta berupa [rencana kerja yakni](#) RKUPHHK, RKTUPHHK, RPPBI, dan IPK, untuk keperluan pemantauan independen terhadap SVLK. Data tersebut dapat menjadi data pendukung atas temuan pelanggaran di

---

seharusnya dapat diatasi dengan inovasi teknologi tepat guna. Kendala politislah yang harus diatasi sesegera mungkin, karena kebutuhan menyelenggarakan pemetaan partisipatif tidak dapat dihindari lagi.

<sup>11</sup> <http://www.ipik.or.id/> Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

<sup>12</sup> <https://apiksriau.wordpress.com/> Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera

lapangan.<sup>13</sup> Namun, KLHK melakukan naik banding ke PTUN sehingga belum ada kepastian data tersebut dapat dibuka ke masyarakat sipil.

Koalisi Anti Mafia Hutan (2014) mengevaluasi berbagai kelemahan seputar SVLK, antara lain longgarnya penerapan kewajiban sertifikasi SVLK, sampai batas waktu 31 Desember 2014 baru 720 dari 5000 perusahaan bersertifikasi. Padahal standar SVLK telah mengalami penurunan nilai kriteria dan indikator dengan adanya kategori “sedang” sehingga perusahaan yang belum layak masih dimungkinkan memperoleh sertifikat tanpa melakukan perbaikan manajemen yang berarti. SVLK juga mengabaikan peraturan di luar lingkup kehutanan, perusahaan yang tersangkut kasus hukum tindak korupsi, konflik lahan, pelanggaran HAM tetap beroleh sertifikat, sementara putusan MK tentang hutan adat juga belum menjadi standar. SVLK belum bisa memastikan kayu-kayu dihasilkan dari praktik lestari, masih ada perusahaan HTI yang menebang hutan alam dalam daerah jelajah harimau dan gajah, beroperasi di gambut kedalaman lebih dari 3 meter, sumber titik api, dan menanam sawit bukan kayu pulp. Lacak balak belum ke titik tonggak, sedangkan perusahaan pengolahan kayu bersertifikat belum tentu memperoleh kayu dari perusahaan penebangan yang bersertifikat. Pasokan kayu dari konversi hutan juga tidak terlacak. SVLK dianggap terlalu berorientasi ke pasar luar, padahal juga perlu menciptakan skema untuk memenuhi pasar lokal, baik kebutuhan kayu maupun kebutuhan interaksi masyarakat dengan hutan.

Informasi laporan EITI dapat dijadikan alat kontrol masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah mengenai penggunaan dana dari penerimaan negara tersebut dan memastikan perusahaan pemegang izin di sekitar mereka telah menunaikan kewajiban pembayaran, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara dan praktik korupsi di sektor ekstraktif.<sup>14</sup>

Dalam transparansi izin lingkungan di situs DADU dan SIPIL, sejauh ini hanya pihak perusahaan pelapor dan pejabat terkait dapat mengakses dokumen izin lingkungan tersebut. Namun, masyarakat masih dapat mengetahui keberadaan dokumen terkait izin lingkungan dalam daftar yang ditampilkan daring untuk melakukan permohonan data luring.

Dalam sistem SIMPONI yang dirancang saat ini, wajib bayar dapat memastikan tersampainya setoran melalui notifikasi otomatis, sedangkan kementerian/lembaga terkait termasuk direktorat/UPT sampai SKPD tingkat provinsi dan kabupaten dapat turut memantau data pembayaran PNBPN sesuai bidang masing-masing, namun belum ada akses bagi pengamat umum.

---

<sup>13</sup> <http://fwi.or.id/publikasi/hari-ini-undang-undang-keterbukaan-informasi-mulai-ditegakkan/>

<sup>14</sup> <http://www.suarapos.com/ekonomi/energi/item/328-pwyp-temukan-132-perusahaan-tambang-dan-migas-belum-laporan-citi-tahap-ke-ii.html>

**Tabel 7 – Prakarsa yang memberi landasan bagi mekanisme transparansi; kKeterlibatan masyarakat sipil dalam landasan mekanisme transparansi**

Nama Program	Pemangku kepentingan yang terlibat	Skala	Masyarakat sipil terlibat dalam mendorong regulasi	Masyarakat sipil terlibat dalam implementasi	Masyarakat sipil terlibat dalam monitor dan evaluasi
<b>KIP</b>	Pemerintah dan masyarakat	Nasional	Koalisi LSM mengusulkan UU KIP; <a href="#">perwakilan masyarakat sipil duduk sebagai anggota Komisi Informasi</a>	LSM termasuk badan publik yang harus membuka data	Pemantauan, uji akses
<b>OGI</b>	Pemerintah dan masyarakat sipil	Global	Terlibat dalam penyesuaian konsep OG di Indonesia, belum ada regulasi secara resmi	Perwakilan di tim inti nasional dan <i>steering committee</i> internasional	<a href="#">Melaporkan kinerja OGI secara independen</a>
<b>Satu Data</b>	Pemerintah dan masyarakat	Global	Menuntut gerakan OGI untuk memperluas penerapan data terbuka	Mengunggah data yang dimiliki, melakukan interpretasi/visualisasi	<a href="#">Menagih data yang belum terbuka</a>
<b>Satu Peta</b>	Pemerintah dan masyarakat sipil (universitas, masyarakat adat, dll)	Nasional	Menuntut inpres percepatan kebijakan peta tunggal sebagai dasar RTRW, kebijakan dan program pemerintah berbasis daya dukung - daya tampung lingkungan	Pemetaan partisipatif masyarakat adat/desa, kontribusi data spasial masyarakat (DSM); perwakilan dalam polja informasi geospasial tematik (IGT) sesuai bidangnya	<a href="#">Memeriksa peta dengan kenyataan lapangan antarsektor tidak tumpang tindih</a>

**Commented [C22]:** Kalau memang dibagi 3 tabel berdasarkan cara kerja, judul tabel sebaiknya strukturnya sama antar ke-3 tabel, agar pembaca mudah memahami pembeda-nya

Prakarsa yang memberi landasan transparansi  
Prakarsa yang mentransparansikan penerimaan dan perizinan  
Prakarsa/sistem yang mendukung transparansi sektor berbasis lahan

Btw yang ke-3 agak beda sendiri, kolom pertama bukan prakarsa? Padahal 3 tabel ini semuanya maksudnya mentipologikan "prakarsa"?

Judul tabel ini juga baiknya sama persis dengan sub-bagian di bawahnya, agar pembaca paham sub-bagian di bawahnya menjelaskan 3 tabel ini. Sebelumnya judul tabel berbeda dengan sub-topik penjelasan.

Dengan begitu, sub-bagian di bawah ini harusnya 2.1, 2.2 (terbagi 3 lagi) dan 2.3

**Tabel 8 – Prakarsa transparansi untuk penerimaan dan perizinan berbasis lahan: kKeterlibatan masyarakat sipil dalam tiap bentuk prakarsa transparansi**

Nama Program	Pemangku kepentingan yang terlibat	Skala	Masyarakat sipil terlibat dalam mendorong regulasi	Masyarakat sipil terlibat dalam implementasi	Masyarakat sipil terlibat dalam monitor dan evaluasi
<b>EITI</b>	Perusahaan (tingkat materialitas tertentu), pemerintah, perwakilan masyarakat sipil (koalisi PWYP)	Global	Sebagai bagian kelompok multipihak menentukan instrumen yang mau dibuka, perancangan template pelaporan	Ikut dalam pengambilan keputusan setiap rapat tim transparansi	<b>Memastikan pelaporan dilakukan pemerintah dan perusahaan; Memantau kinerja verifikator; Memanfaatkan data laporan untuk pemantauan kinerja perusahaan</b>
<b>SI-PUHH</b>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	-	Pemantauan kinerja perusahaan

<b>LPP KLHK</b>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	-	Pemantauan kinerja Kemenhut
<a href="#"><u>Webgis KLHK</u></a>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	Masukan dari masyarakat untuk revisi	Pemantauan tutupan hutan
<a href="#"><u>Peta Online BPN</u></a>	Pemerintah, pemegang hak	Nasional	-	Masukan dari pemegang sertifikat untuk verifikasi	Pemantauan hak guna usaha
<a href="#"><u>One Data One Map</u></a>	Pemerintah daerah	Lokal	-	-	Pemantauan sektor lahan
<a href="#"><u>MOMI</u></a>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	-	Pemantauan izin tambang
<b>SIPIL</b>	Pemerintah daerah dan perusahaan	Lokal	-	Konsultasi publik	-
<b>DADU</b>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	Konsultasi publik	Pemantauan lingkungan
<a href="#"><u>SIM Lingkungan Pertambangan</u></a>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat	Nasional	-	Konsultasi publik	Pemantauan reklamasi dan pascatambang
<b>SLVK</b>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil	Nasional	Sebagai bagian kelompok multipihak menyepakati standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian	Pemantau independen dilibatkan dalam konsultasi publik dan rapat akhir, namun tidak dilibatkan turun langsung ke lapangan dalam tahap proses audit sertifikasi	Jika ada keberatan dari Masyarakat Sipil, audit bisa dilakukan setiap saat
<b>ISPO</b>	Pemerintah, perusahaan, masyarakat sekitar lahan	Nasional	Dilibatkan dalam konsultasi publik	Konsultasi publik terkait HCV	Pemantauan kebun

Prakarsa transparansi yang merupakan sistem pendukung yaitu AHU, PTSP/SPIPISE, INSW, Inatrade, MPN G2, SSE, dan SIMPONI tidak bersentuhan dengan keterlibatan masyarakat sipil sebagai pihak ketiga. Sistem pendukung ini hanya melibatkan aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, wajib pajak/wajib bayar, dan perusahaan.

## V.5 Penyempurnaan konsep SIP: belajar dari masing-masing bentuk prakarsa transparansi

Formatted: Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 2 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Indent at: 0.35"

Di atas kertas, kendati belum jelas bentuk dan operasionalisasinya, akomodasi pelibatan masyarakat sipil untuk mengakses informasi dan data dalam SIP telah diusulkan sesuai dengan peraturan KIP yang berlaku. Hal ini tampak dalam prototipe gerbang laman SIP dalam jaringan yang dirancang oleh UKP4, telah ada pilihan untuk masyarakat melakukan log masuk sebagai “pengamat”. Namun, berdasarkan dua peraturan yang telah terbit terkait SIP yakni *Peraturan Gubernur Jambi*<sup>15</sup> dan *Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan*<sup>16</sup>, SIP saat ini hanya memberikan akses kepada perusahaan dan SKPD terkait, belum tercantum ketentuan tentang bagaimana melibatkan masyarakat sipil.<sup>17</sup>

Kegiatan SIP baru dirancang sampai tahap proses pengumpulan kelengkapan dokumen perizinan sebanyak-banyaknya melalui K/L terkait, dan verifikasi di luar jaringan sebelum mengunggah dokumen tersebut ke dalam sistem. Pada tahap ini pengelola menganggap belum perlu sampai melibatkan masyarakat sipil.<sup>18</sup> Namun, verifikasi di luar jaringan akan rentan politisasi, dan tidak serta-merta dapat menyelesaikan konflik lahan yang ada. Mungkin akan lebih efektif jika semua dokumen diunggah terlebih dahulu ke dalam sistem untuk diverifikasi dalam jaringan oleh lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan masyarakat sipil.

Perlu dipertimbangkan juga bahwa sesungguhnya masyarakat sipil mempunyai kepentingan untuk dilibatkan mulai dari tahap awal, sejak penyusunan *template* sistem *online* SIP itu sendiri. Masyarakat sipil perlu dikaji kecenderungannya sebagai sasaran pengguna, atau digerakkan untuk turut memberi tekanan publik agar mempercepat pelaksanaan sistem dan memantau proses verifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan kepada pengelola SIP.

Dari pengalaman-pengalaman prakarsa transparansi yang telah ada, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi oleh SIP.

---

<sup>15</sup> Peraturan Gubernur (Pegub) Jambi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penggunaan Satu Informasi Perizinan Sebagai Pangkalan Data Izin di Bidang Pertambangan dan Perkebunan di Provinsi Jambi

<sup>16</sup> Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 233/Kpts/OT.140/9/2014 tentang Penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Perkebunan Terintegrasi (Satu Informasi Perizinan/SIP)

<sup>17</sup> Salah satu pertimbangan penting mengapa saat ini masyarakat sipil belum dilibatkan dalam SIP adalah kekhawatiran bahwa pihak pemda akan enggan dengan pelibatan tersebut sehingga membatasi kemungkinan dukungan pihak pemda terhadap pelaksanaan SIP. Berbeda dengan kekhawatiran ini, hasil diskusi bersama perwakilan pemda kabupaten Tebo dan Merangin justru menunjukkan bahwa pihak pemda memberi dukungan bagi pelibatan masyarakat sipil dalam SIP.

<sup>18</sup> *Focus Group Discussion* dengan tim SIP UKP4, 17 Oktober 2014

## 5.1. Rekomendasi teknis SIP

SIP perlu menyediakan modul untuk membandingkan kelengkapan dokumen izin-izin yang mengalami tumpang tindih lintas sektor. Pemberian izin untuk ekstraksi tambang di bawah tanah pada lokasi yang telah memiliki izin untuk penggunaan tanah permukaan selama ini masih dianggap bukan merupakan kasus tumpang tindih, sehingga menuntut penyelesaian dalam bentuk kemitraan antarbisnis di luar tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dalam kesepakatan antara pemegang izin kebun sawit dengan pemegang izin tambang batubara, pemegang izin tambang harus membayar semacam uang tebusan kepada pemegang izin kebun. Akan tetapi, hal ini sering dilakukan tanpa sepengetahuan para pemegang izin terkait sehingga terjadi benturan di lapangan. Di sisi lain, tumpang tindih lahan antarsektor menghambat produktivitas masing-masing izin sedangkan proses negosiasi menghabiskan jatah rentang waktu penggunaan izin, yang berdampak pada terhambat masuknya penerimaan negara. Untuk mengantisipasi hal ini, [selain visualisasi melalui kebijakan Satu Peta](#), diperlukan juga kemudahan akses baik oleh masyarakat maupun pengaju izin untuk secara langsung membandingkan data dan informasi dari berkas dokumen izin-izin yang berbatasan atau kemungkinan mengalami tumpang tindih.

**Penataan perizinan yang telah telanjur terbit harus dipaduserasikan terlebih dahulu dengan RTRW dan TGHK serta diaudit keabsahannya sebelum SIP mulai memproses pengajuan izin baru.** Tanpa kepastian izin-izin yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, penerbitan izin baru akan berpotensi tumpang tindih sehingga mempersulit proses menautkan rantai perizinan dan penerimaan dalam SIP. Dalam beberapa kasus di Jambi, peningkatan status IUP-eksp tambang menjadi IUP-OP sering bermasalah. Perusahaan tambang membatasi permohonan peningkatan statusnya untuk luasan maksimal yang tidak memerlukan penyusunan AMDAL (di bawah 200 hektar), sedangkan lahan sisanya dibiarkan tetap berstatus eksplorasi. Padahal, seharusnya sesuai prosedur lahan tersebut dikembalikan pada pemerintah untuk mengikuti prosedur lelang, atau ikut ditingkatkan statusnya menjadi IUP-OP dengan memenuhi syarat penyusunan AMDAL. Kasus-kasus seperti ini masih berada dalam tahap penataan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan diharapkan selesai sebelum akhir tahun 2015. Untuk itu, sangat mendesak perlunya tim pengelola SIP berkonsentrasi pada proses pengumpulan berbagai dokumen perizinan sektor berbasis lahan. Verifikasi dan validasi izin dapat dilakukan lebih lanjut setelah keseluruhan dokumen terunggah ke dalam jaringan, dengan mulai melibatkan masyarakat sipil, baik di tingkat nasional maupun masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

## 5.2. Rekomendasi transparansi SIP

**SIP dapat mempertimbangkan model kesepakatan kelompok para pihak (MSG) EITI dalam proses transparansi dan verifikasi perizinan sumber daya alam berbasis lahan.**

Penerapan EITI di Indonesia yang saat ini disepakati baru melibatkan perusahaan migas dan minerba, namun di negara lain seperti Liberia dan Sierra Leone telah mencakup sektor kehutanan. Proses pembukaan data dari kedua belah pihak pemerintah dan perusahaan untuk direkonsiliasi penting untuk diterapkan pada sektor-sektor SDA lainnya di tingkat pusat dan daerah. Standar EITI yang baru (2013) telah berkembang lebih jauh dari sekadar pembukaan data penerimaan, dan secara spesifik mensyaratkan pembukaan data angka produksi, informasi tentang izin, deskripsi tentang alokasi pendapatan ekstraktif di anggaran negara, daerah atau rekening lain, deskripsi tentang rezim fiskal serta mendorong hingga pembukaan kontrak produksi. Juga terdapat persyaratan baru, yaitu pembukaan bersifat komprehensif dan akurat, pelaporan harus secara disagregat (dalam bentuk setiap tipe pembayaran, setiap perusahaan, setiap instansi pemerintahan proyek-per-proyek), mencakup pengeluaran sosial oleh perusahaan, dan melaporkan pembayaran terkait transportasi komoditas ekstraktif.

**Melalui prakarsa Satu Peta, konsistensi antara luas area izin dan penentuan basis penerimaan berdasarkan luas area dapat ditingkatkan.** Nilai iuran izin yang harus dibayar oleh pemegang izin dapat diperhitungkan dengan memasukkan data luas area pada formula tarif dan harga patokan. Adanya data yang akurat mengenai batas-batas suatu wilayah izin juga dapat menegaskan siapa penanggung jawab kegiatan produksi yang berlangsung di suatu titik lokasi yang menjadi wajib bayar pajak dan PNBP, walaupun tidak serta-merta dapat digunakan langsung untuk kebutuhan penagihan penerimaan negara berbasis produksi. Untuk kebutuhan ini, penyampaian laporan produksi berkala secara teratur untuk memenuhi kewajiban izin dapat dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan.

**Dari model yang ada saat ini, SI-PUHH *online* relatif terintegrasi dalam jaringan untuk dapat membuka daftar izin, laporan hasil produksi dan data pembayaran penerimaan negara dalam satu situs internet sehingga mudah diperbandingkan.** Akan tetapi, daftar tersebut masih dicantumkan secara terpisah, dengan variabel terbatas pada hasil hutan kayu dari Hutan Alam. Untuk menerapkan kerangka yang sama dalam melaporkan penerimaan negara dari hasil produksi tambang dan kebun akan digunakan variabel yang jauh lebih rumit, seperti lebih banyak jenis komoditas, kandungan, adanya fluktuasi harga, pemakaian harga acuan, harga patokan, harga pasar dan harga jual, namun sesungguhnya hal ini tidak terlalu mustahil untuk diterapkan.

**Status pemegang saham, pemodal, maupun kemitraan yang terjadi dalam suatu izin ekstraktif perlu diperjelas sejarahnya dan dipikirkan kemungkinan pemutakhirannya dalam SIP.** Jaminan kesanggupan produksi perusahaan ekstraktif tambang dan hutan umumnya diukur berdasarkan modal alat berat yang mereka miliki. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan bisnis yang sering terjadi di lapangan adalah pemegang izin menyerahkan penggarapan izin kepada kontraktor yang bergonta-ganti dalam jangka waktu yang tak dapat ditentukan. Hal ini menyulitkan pemantauan kepatuhan dan penagihan jika terjadi kurang bayar PNBP atau pelanggaran-pelanggaran terkait lingkungan dan hak masyarakat. Jika kemitraan antara pemegang izin dan pengelola (misalnya dalam skema *Joint Operation* yang saat ini kadung salah kaprah) tetap tidak dapat dihindari demi keberlangsungan usaha, perlu ada kepastian mengenai siapa saja pihak yang bermitra dengan pemegang izin dan menjadi subjek penerimaan negara. Misalnya, kontraktor tambang diwajibkan memiliki izin usaha jasa pertambangan (IUJP). Dalam SIP izin tersebut harus dapat langsung dikaitkan dengan IUP-OP apa saja yang dikelola, sedangkan kontrak kerja sama yang disepakati harus dapat diakses oleh publik. Juga untuk kepentingan pemungutan pajak, semua mitra yang terlibat mengolah suatu lahan harus dipastikan memiliki NPWP di daerah tersebut. Adanya pencatatan yang terperinci dalam SIP akan mempermudah pemantauan terhadap mitra-mitra tersebut. Untuk itu, akses SIP terhadap AHU Online dan pengembangan AHU Online untuk dapat menjawab semua kebutuhan ini cukup mendesak untuk diwujudkan.

**Izin-izin terkait pergerakan sumber daya alam seperti kuota Ekspor Terdaftar harus dicantumkan secara melekat dengan izin lahan dalam SIP yang menjadi acuan pembayaran penerimaan negara.** Karena penerbitan izin ekspor masih terpisah dengan penerbitan izin lahan, maka izin ekspor tidak serta-merta bisa memastikan bahwa produksi yang diekspor telah memenuhi kewajiban pembayaran PNBP pertambangan oleh pemegang IUP-OP yang berproduksi. Lacak balak (*chain of custody*) sudah mulai diterapkan di sektor kehutanan melalui SVLK, namun kewajiban mengurus Ekspor Terdaftar Batubara baru diberlakukan mulai 1 Oktober 2014. Untuk memastikan bahwa komoditas yang diekspor berasal dari izin yang sah, pelekatan seluruh jenis perizinan sumber daya alam dengan izin lahan merupakan hal yang mutlak diperlukan.

**Penempatan tenaga teknis sebagai salah satu persyaratan perizinan harus dilindungi kewenangan dan netralitasnya secara profesional untuk dapat menerapkan praktik ekstraksi sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan.** Banyak kasus tenaga teknis (Kepala Teknik Tambang, Ganis Kehutanan, dll) terhambat idealisme profesinya karena terbentur oleh kebijakan ekonomi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Ada juga tenaga teknis yang hanya dipinjam nama untuk proses perizinan suatu lokasi, atau berkeliling dari satu lokasi ke lokasi lain milik perusahaan yang sama, namun tidak punya jam terbang yang cukup di masing-masing lokasi

untuk melakukan pengawasan dengan serius. Dengan dibukanya informasi pemantauan tenaga teknis melalui SIP, diharapkan tenaga teknis dapat lebih leluasa membela kepentingan negara dan masyarakat dengan menerapkan kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang bertanggung jawab.

**Perlu dipertimbangkan agar cakupan SIP melampaui peran pangkalan data untuk dapat menjelaskan prosedur pengajuan izin bagi perusahaan dan masyarakat.** Kejelasan informasi dan transparansi prosedur pengajuan izin diperlukan demi meningkatkan kesetaraan persaingan perusahaan (*level playing field*) dan menghindari timbulnya permainan jalan pintas ataupun memutar akibat keberpihakan elit politik kepada pengaju izin tertentu. Dengan demikian masyarakat juga memperoleh kejelasan tentang tahap-tahap pengajuan izin yang memerlukan pemantauan.

**Pemenuhan persyaratan izin sesuai dengan aturan yang sudah berlaku yang menuntut pemaparan kepada masyarakat hendaknya didokumentasikan melalui SIP.** Misalnya dalam penyusunan dan pengesahan AMDAL, proses SVLK dan sertifikasi ISPO, dapat ditampilkan seperti apa kegiatannya, dan siapa saja yang mewakili masyarakat dalam kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah tersalurkan dalam penetapan izin yang diterbitkan. Pendokumentasian ini akan memastikan bahwa proses perizinan terlaksana sesuai prosedur.

**Untuk mengatasi data yang bersifat rahasia, sistem SIP dapat melakukan pemilahan informasi yang perlu dibuka untuk akses publik tanpa perlu menampilkan data aslinya.**

- Dalam tahap sertifikasi SVLK, perusahaan wajib menunjukkan berkas-berkas perizinan dan bukti bayar PNB (PSDH dan DR) kepada pemerintah dan sertifikator, namun tidak dibuka secara langsung ke publik. Yang dapat diakses publik adalah wujud sertifikat sebagai bukti bahwa perizinan telah lengkap dan kewajiban pembayaran PNB sudah dipatuhi.
- Keberatan dalam pembukaan dokumen AMDAL merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sipil di berbagai daerah. Alasannya adalah karena informasi yang berkaitan dengan peta berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>19</sup> Pertentangan ini dapat ditengahi misalnya dengan prosedur pembukaan informasi lengkap secara melihat tanpa menyalin, sedangkan salinan dokumen diberikan setelah dikaburkan/dihitamkan di bagian yang dianggap termasuk informasi rahasia yang dikecualikan.

---

<sup>19</sup> Hal ini bertentangan dengan pasal 26 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap dan pasal 35 PP No. 27/1999 tentang AMDAL yang menyatakan bahwa semua dokumen AMDAL, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

### 5.3. Rekomendasi pelibatan masyarakat sipil dalam SIP

Tahap dan bentuk pelibatan masyarakat sipil dalam proses perizinan sebagaimana dijalankan oleh berbagai prakarsa transparansi di masing-masing sektor, perlu dijadikan acuan bagi SIP. Berdasarkan contoh-contoh yang ada, masyarakat sipil dapat dilibatkan secara terstruktur kelembagaan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, atau dapat juga dilibatkan sebagai narasumber dalam konsultasi publik agar dapat menyampaikan aspirasinya, tergantung pertimbangan kapasitas dan kebutuhan SIP.

Perlu kejelasan prosedur bagi masyarakat sipil untuk melaporkan dan memeriksa izin yang berpeluang memiliki masalah dari segi perizinan maupun penerimaan.<sup>20</sup> Pengadaan sarana dalam maupun luar jaringan untuk menampung semacam pengaduan atau pelaporan secara terstruktur merujuk pada dokumen yang dikelola oleh SIP, dan penyusunan tatacara menjawab oleh pihak pemerintah maupun perusahaan, perlu dilakukan untuk mendukung mekanisme akuntabilitas SIP. Sistem seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)<sup>21</sup> sebagai salah satu terobosan prakarsa OGI dapat dikembangkan untuk mewadahi prosedur pengaduan khusus terkait perizinan sektor berbasis lahan.

Masyarakat sipil perlu diberi kesempatan untuk turut menentukan data dan informasi apa saja dalam SIP yang perlu dibuka dan dapat diakses sesuai kebutuhan pemantauan dan advokasi yang akan dilakukan.<sup>22</sup> Adanya standar baku sesuai prinsip-prinsip dalam UU KIP mengenai informasi apa saja yang dapat dibuka kepada masyarakat sipil dan apa saja yang tetap perlu dirahasiakan, berdasarkan asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi dan uji menimbang kepentingan publik, misalnya yang terkait data komersial perusahaan, akan mempermudah proses pemantauan SIP oleh masyarakat sipil. Standar baku ini akan menjadi dasar kategorisasi transparansi berjenjang dan aksesibilitas bersyarat informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh SIP.

---

<sup>20</sup> Jika diperlukan, SOP pengaduan tersendiri disusun khusus untuk SIP dengan diatur oleh kementerian/lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola SIP (lihat bab 10 tentang kelembagaan SIP)

<sup>21</sup> <http://www.lapor.go.id>

Sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! diinisiasi oleh UKP-PPP dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, dan kini dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

<sup>22</sup> Perlu dipertimbangkan juga bahwa tuntutan membuka semua informasi perusahaan yang dipegang oleh pemerintah dapat berdampak pada kegiatan pengumpulan data pemerintah, karena perusahaan menjadi enggan menyerahkan data dan cenderung melakukan *window dressing* (trik akuntansi agar neraca perusahaan tampak lebih baik daripada aslinya).

**Definisi ruang lingkup akses masyarakat sipil dalam SIP perlu mencakup pemutakhiran dokumen kewajiban-kewajiban pemegang izin, agar dapat memantau penerimaan negara dari izin-izin yang diterbitkan.** Rencana kerja perusahaan, misalnya Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK) untuk perusahaan kehutanan, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) untuk perusahaan tambang, yang diajukan sebagai salah satu kewajiban pemegang izin, penting untuk ditautkan dalam SIP. Pencantuman rencana kerja yang disepakati dapat menjadi tolok ukur volume produksi dan perkiraan potensi PNPB yang harus dibayarkan, sedangkan laporan produksi dan penjualan perlu dibuka untuk memantau realisasi penerimaan negara. Sejauh ini masih banyak temuan perbedaan data produksi antara perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masyarakat sipil perlu diberi akses terhadap angka-angka tertentu dalam dokumen tersebut, untuk pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan maupun kinerja SKPD terkait dalam proses pengawasan.

Beberapa informasi kunci dalam SIP perlu diolah dan disarikan sedemikian rupa agar mudah dipahami dan ditanggapi oleh masyarakat. Dengan ditampilkan sebagai rangkuman, grafik, atau pemeringkatan, tingkat keterbacaan informasi tersebut bertambah, sehingga masyarakat dapat segera memanfaatkan informasi tersebut untuk bergerak melakukan pemantauan dan pelaporan lebih lanjut. Penyederhanaan tampilan data disesuaikan dengan sasaran transparansi masing-masing informasi.

## REFERENSI

Al'Afghani, Mohamad Mova (2014). *Open Government Partnership Independent Reporting Mechanism Indonesia: Special Accountability Report Action Plan 2014-2015*. Bogor: Center for Regulation Policy and Governance.

Eyes on the Forest, Indonesia Corruption Watch, Indonesian Working Group on Forest Finance, Jikalahari, RPHK, Silvagama, Transparency International Indonesia, WALHI, WWF-Indonesia (Mar 2014). *Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas dan Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK*. Jakarta: Koalisi Anti Mafia Hutan.

Fung, Archon; Graham, Mary; Weil, David (2007). *Full disclosure : the perils and promise of transparency*. New York: Cambridge University Press.

Gaventa, John (2002). *Exploring Citizenship, Participation and Accountability*. IDS Bulletin.  
Meridian, Abu: Mardi Minangsari, Zainuri Hasyim, Arbi Valentinus, Nike Arya Sari, Uni Sutiah, M. Kosar (2014). *SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013*. Bogor: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.

Mumbunan, Sonny: dkk (2014). *Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Peixoto, Tiago (2013). *The Uncertain Relationship Between Open Data and Accountability: A Response to Yu and Robinson's The New Ambiguity of "Open Government"*. UCLA Law Review Discourses.

Saragih, Alamsyah; Mohamad Mova Al'Afghani; Muhammad Yasin (2014). *Transparansi Perizinan dalam Sektor Pertambangan dan Perkebunan*. Laporan Hasil Riset kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Sastro, Dhoho A.; M. Yasin; Ricky Gunawan; Rosmi Julitasari; Tandiono Bawor (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

S., Chitra Retna (2013). *Open Government Partnership Independent Reporting Mechanism Indonesia: First Progress Report 2011-2013*. Jakarta: Article 33 Indonesia.

Wasef, Mouna; Firdaus Ilyas (2011). *Merampok Hutan dan Uang Negara: Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.